

dikemukakan oleh **Hollin**, (1992) bahwa perubahan perilaku dalam diri seseorang selain dipengaruhi oleh suatu perubahan situasi lingkungan sekitarnya, juga dipengaruhi oleh adanya dorongan dalam diri individu tersebut untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Oleh sebab itu seorang tahanan dan narapidana akan terpicu mengkonsumsi NAPZA dalam lingkungan penjara karena pengguna tersebut memiliki dorongan untuk menggunakan sebagai suatu kebutuhan atas rasa ketergantungan dalam dirinya yang masih tetap ada sehingga segala cara individu tersebut berupaya untuk mendapatkan NAPZA tersebut dengan berbagai cara meskipun sebenarnya mereka menyadari akan adanya konsekuensi negatif atas perbuatan tersebut yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku dalam lingkungan penjara. Namun kekuatan dorongan dalam diri dan kemampuan memahami dan memanipulasi lingkungan membuat tahanan dan narapidana tersebut masih mau mengkonsumsi NAPZA tersebut tanpa menghiraukan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan NAPZA tersebut terhadap dirinya dan lingkungan RUTAN atau LAPAS.

Menurut **Harjono**, (2007) beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan NAPZA di dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS adalah lemahnya sistem pengawasan petugas, jumlah yang tidak seimbang antara petugas dengan penghuni, penghuni memiliki kemampuan mengendalikan peredaran NAPZA di luar tembok penjara, kemampuan penghuni memberikan fasilitas yang menggiurkan kepada petugas yang mau memiliki berbagai fasilitas yang menggiurkan tersebut, pemahaman petugas yang rendah tentang masalah NAPZA sehingga pemahaman tersebut tidak cukup mendukung untuk melaksanakan tugas sehari-harinya dalam menanggulangi masalah NAPZA. Selain itu pengaruh lain yang turut mendukung adalah masuknya barang-barang bawaan pengunjung ke dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang memungkinkan di dalamnya diselipkan NAPZA, adanya petugas yang justru membantu masuknya barang-barang bawaan pengunjung serta membantu terjadinya transaksi dalam peredaran gelap NAPZA.

Lebih jauh **Harjono (2007)** menjelaskan bahwa dampak dari penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS secara umum adalah:

a. Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

Beberapa gangguan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS sering terjadi sebagai akibat negatif penyalahgunaan NAPZA seperti; adanya pemerasan kelompok-kelompok, perkelahian antar kelompok dan secara individu.

b. Tingginya angka kesakitan dan kematian tahanan dan narapidana

Angka kesakitan dan kematian tahanan dan narapidana penyalahguna NAPZA khususnya penyalahguna NAPZA suntik meningkat. Hal ini dikarenakan adanya gangguan fisik, yang dialami para pengguna NAPZA tersebut dan secara khusus penyalahguna NAPZA suntik sangat rentan terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit infeksi lainnya seperti TBC dan Hepatitis C serta berbagai jenis infeksi lainnya yang menular melalui media dan cara penggunaan NAPZA tersebut.

3.2.5. Bahaya Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA berdasarkan *survey* secara Nasional yang pernah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pranata Universitas Indonesia menunjukkan prevalensi penyalahgunaan NAPZA di keluarga siswa SMP, SMA, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di 30 (Tigapuluh) ibukota provinsi pada tahun 2003 menunjukkan 3,4% siswa dari 13.710 siswa dan mahasiswa tersebut adalah penyalahguna NAPZA dalam setahun terakhir. Selanjutnya 43,4% dari responden penelitian tersebut telah pernah menggunakan NAPZA lebih dari satu jenis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan penyalahgunaan NAPZA akan sangat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tersebut.

Permasalahan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan NAPZA tersebut adalah dampak sosial, dimana dengan penambahan jumlah penyalahguna di masyarakat menimbulkan permasalahan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat tersebut. Aksi kejahatan seperti pertengkaran, pencurian dan berbagai aksi kriminal lainnya secara signifikan mengalami peningkatan juga baik secara kualitas dan kuantitasnya. Sebagaimana dikemukakan oleh **Sarwono**, (1992) bahwa penyalahgunaan NAPZA dalam diri seseorang akan mengganggu proses penyesuaian dirinya dalam lingkungan sehingga seringkali mengalami bentrokan dengan lingkungan sekitarnya.

Penyalahgunaan NAPZA bagi para pengguna akan menyebabkan terjadinya berbagai macam gangguan secara fisik (biologis), psikis (aspek kejiwaan), dan sosial (interaksi antar sesame). Sebelum bahaya atau dampak penyalahgunaan NAPZA ini diuraikan lebih jauh maka berikut ini akan diuraikan pengertian dari NAPZA yang akhir-akhir ini ramai disoroti oleh media massa yang menyebutkan bahwa penjara (dalam hal ini RUTAN dan LAPAS) menjadi tempat yang aman bagi para pelaku bisnis untuk mengendalikan peredaran gelap NAPZA. Sebagaimana dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) bahwa peredaran obat-obatan terlarang dapat dikendalikan dari dalam penjara karena pada dasarnya produksinya tidak pernah habis, adanya kemampuan yang luar biasa penghuni penjara untuk melakukan pengendalian secara gigih, serta mampu membuka akses baru dalam sindikat peredaran obat-obatan terlarang tersebut. Dengan demikian pemenjaraan bagi seorang penyalahguna NAPZA sering tidak berdampak pada proses perbaikan dirinya, namun sebaliknya menjadikan yang bersangkutan semakin lihai membuka akses peredaran NAPZA.

NAPZA sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Departemen Kesehatan RI (2001) adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik bersifat sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

menimbulkan ketergantungan. Sementara itu dalam kitab Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Psikotropika menyebutkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif lain adalah merupakan zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf Pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktifitas mental, emosional dan perilaku serta akan dapat menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan.

Penggunaan NAPZA dalam jangka waktu lama secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan NAPZA pada seseorang sangat tergantung pada jenis NAPZA yang dipakainya, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai, (Usaid, 2003). Secara umum, bahaya kecanduan NAPZA dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Secara fisik penyalahgunaan NAPZA akan menyebabkan berbagai macam gangguan atau penyakit dalam diri si pengguna NAPZA tersebut sebagai berikut:

- a. Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur

- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna NAPZA melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan NAPZA bisa berakibat fatal ketika terjadi *over* dosis yaitu konsumsi NAPZA melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. *over* dosis yang dapat menyebabkan kematian

Sementara itu penyalahgunaan NAPZA akan dapat menyebabkan gangguan ataupun bahaya dalam diri seorang pengguna yang dapat mengganggu keseimbangan aspek psikologis dalam diri seseorang, sebagai berikut:

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

Sedangkan secara sosial penyalahgunaan NAPZA akan mengalami berbagai gangguan dan permasalahan dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya, sebagai berikut:

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Uraian yang senada dengan jabaran tentang bahaya dari Penyalahgunaan NAPZA tersebut juga dikemukakan oleh **Hawari dkk**, (2001) bahwa pada prinsipnya NAPZA akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk

pengobatan maupun penelitian Ilmu Pengetahuan, tetapi sebaliknya apabila disalahgunakan akan berbahaya sekali. Secara rinci dampak dari penyalahgunaan NAPZA tersebut meliputi :

a. Medis

Penyalagunaan Narkotika dan psikotropika sangat berdampak buruk terhadap penggunanya dan sangat merusak masa depan yang bersangkutan. Dampak yang diakibatkan adalah gangguan terhadap kesehatan dan mental yang sering diteruskan dengan kematian bila pemakaiannya *over-dosis*.

1. Kesehatan

- Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh lain seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan lain-lain.
- Penyalahgunaan narkotika dan psiktropika merusak sistem reproduksi, yaitu produksi sperma menurun, penurunan hormon tetstoteren, kerusakan kromosom, kelainan sex, keguguran dan lain-lain.
- Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat menyebarkan penyakit AIDS, Hapatitis B dan C melalui pemakaian jarum suntik secara bersama-sama dengan orang yang terjangkit penyakit.

2. Mental

Merubah sikap dan perilaku yang drastis karena gangguan persepsi, daya pikir, kreasi, dan emosi sehingga perilaku dapat menyimpang, dan tidak dapat hidup secara wajar.

b. Kehidupan Sosial

Penyalagunaan Narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap pribadi

- Narkotika dan psiktropika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap siapapun.
- Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan lingkungan pribadinya, pakaian, tempat tidur, dan sebagainya.
- Semangat beraktifitas menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja korban jadi bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan Narkotika dan Psikotropika tersebut.
- Tidak ragu lagu lagi untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum, agama sudah sedemikian longgar.
- Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketregantungan obat bius.
- Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

2. Terhadap kehidupan sosial

- Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan.
- Tidak segan-segan mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli Narkotika dan Psikotropika.
- Mengganggu ketertiban umum .
- Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.

3. Terhadap perkelahian

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, merupakan tempat pelarian yang populer mereka yang frustrasi dan tidak puas akan kondisi yang ada disekelilingnya. Apabila sudah terjerumus kepada penyalagunaan NAPZA, maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan cenderung berbentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Segala tindakan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikontrol karena hilangnya perasaan sebagai pengontrol nafsu, sehingga berakibat mudah marah, emosional, bahkan mudah tersinggung serta berani melawan setiap orang yang disangka memusuhinya. Dari sifat yang sangat agresif dan mudah tersinggung serta mudah marah tersebut, akan dapat berakibat terhadap terjadinya perselisihan atau percekocokan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menyulut terjadinya perkelahian.

Ketiga penggolongan bahaya penyalahgunaan NAPZA yang dapat terjadi dalam diri seorang penyalahguna NAPZA yakni gangguan fisik, psikis dan sosial saling memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya *sugest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain sebagainya yang menyebabkan proses penyesuaian diri pengguna NAPZA tersebut terganggu. Dengan demikian penyalahgunaan NAPZA ini sangat membahayakan bagi penyalahguna itu sendiri dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Pendapat serupa juga di kemukakan oleh **Dr. Belle Woodcomstock**, sebagaimana yang disadur oleh **Sofian** (2007) bahwa paling tidak terdapat sembilan alasan mengapa NAPZA berbahaya bagi penggunanya, sebagai berikut:

a. Merusak Kemampuan Berpikir (syaraf)

Akal pikir adalah hal yang terpenting dari segala dari segenap organ tubuh manusia, sebab tanpa kesanggupan untuk berpikir maka manusia sama saja dengan seekor binatang. Oleh sebab itu penyalahgunaan NAPZA yang pada umumnya dapat merusak sistem syaraf perlu dihindari dan dicegah agar sistem syaraf tidak menjadi terganggu

b. Meniadakan garis pemisah antara yang baik dan buruk

Penyalahgunaan NAPZA akan dapat mengganggu kemampuan seorang penyalahguna untuk memilah antara yang benar dan salah, baik dan buruk, batasan perilaku manusia dan binatang sehingga jika penyalahguna tersebut menghadapi masalah yang dapat menyebabkan pertentangan, maka yang bersangkutan akan menyebabkan rentan terhadap permasalahan tersebut

c. Menutupi hukum

Penyalahguna NAPZA pada umumnya tidak lagi memperdulikan masalah hukum, baik hukum Negara, hukum agama, norma sosial dan kesusilaan, sebab semua norma dan hukum tersebut lenyap dari pikiran mereka ketika menggunakan NAPZA tersebut.

d. Mempengaruhi Sex

Penyalahguna NAPZA biasanya mengalami nafsu seksual yang tidak normal, dan seringkali nafsu seksual tersebut menjadi turun drastis, atau bias jadi malah sebaliknya menjadi sangat berlebihan

e. Kemiskinan

Setiap orang yang terlibat langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan NAPZA pada prinsipnya tidak ada yang menjadi kaya sebab ketidakstabilan emosional mereka akan membuat tindakan dan perilaku mereka dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan menjadi tidak stabil juga.

f. Kehancuran karir

Secara umum para penyalahguna NAPZA akan mengalami kehancuran karir dan atau kehilangan pekerjaan karena mereka sudah tidak lagi mampu mencapai prestasi yang baik

g. Merusak jiwa

Ketidak mampuan seseorang untuk menilai suatu realitas dengan baik dan benar dan ketidakmampuan membedakan yang baik dan buruk adalah suatu pertanda kerusakan sistem syaraf dan menjadi merusak aspek kejiwaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu para penyalahguna NAPZA biasanya akan mengalami gangguan sistem syaraf pusat yang dapat menyebabkannya mengalami sakit jiwa.

h. Merusak lingkungan sosial kemasyarakatan

Biasanya para penyalahguna NAPZA sudah tidak lagi pernah merasa puas dengan diri mereka sendiri sehingga cenderung mengajak dan atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti langkah sesatnya.

i. Kematian tidak wajar

Para penyalahguna NAPZA dari waktu ke waktu mengalami kematian yang tidak wajar, sebagian ada yang over dosis, sebagian lagi ada yang kecelakaan lalu lintas, dan berbagai kematian yang tidak wajar lainnya sebagai akibat tidak stabilnya perilakunya karena pengaruh zat kandungan NAPZA tersebut.

Paparan tersebut diatas menggambarkan betapa NAPZA sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi si penyalahguna itu sendiri dan lingkungan sekitarnya sehingga upaya untuk menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut perlu dilakukan secara terpadu. Secara khusus upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat perlu dilakukan karena penyalahgunaan NAPZA dikalangan penghuni akan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan hunian. Selanjutnya, berikut ini akan diuraikan bahaya penyalahgunaan NAPZA berdasarkan jenisnya dan

yang paling sering ditemukan beredar dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sepanjang rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2007, dimana kasus terdapat 53 kasus penyalahgunaan NAPZA, sebagai berikut:

a. NAPZA jenis Shabu-Shabu

Pemakaian NAPZA jenis Shabu-Shabu adalah hampir sama dengan cara merokok, hanya saja ada beberapa media alat bantu yang dipergunakan seperti; tabung (bonk), cangklong, sedotan dan lain sebagainya. NAPZA jenis shabu-shabu termasuk golongan stimulan yang berarti efek yang ditimbulkannya akan merusak sistem saraf pusat di otak, sehingga pada satu titik adiksi (ketergantungan) dan toleransi (peningkatan dosis), maka akan dapat menimbulkan gangguan emosional seperti; *over sensitive* (mudah marah, tersinggung, curiga secara berlebihan dan irrasional atau yang sering disebut “*Parno*” atau “*Paranoid*”. Selain itu NAPZA jenis “shabu-shabu” dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru, jantung, ginjal, keropos tulang dan gangguan pada dental (gigi).

b. NAPZA jenis Ganja

Cara penggunaan NAPZA jenis ini adalah hampir sama dengan rokok yakni dibakar dan asapnya dihisap. NAPZA jenis ini juga adalah jenis “*halusinogen*” yang merangsang sistem syaraf pusat secara berlebihan sehingga muncul halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, halusinasi perasaan (kebanyakan terwujud dalam reaksi “*over euforia*” atau rasa senang semu secara berlebihan). Gangguan yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan NAPZA jenis “ganja” adalah kerusakan pada paru-paru, jantung, ginjal, dan sistem syaraf pusat.

c. NAPZA jenis “*Extacy*”

Cara penggunaan NAPZA jenis “*extacy*” ini adalah dengan diminum atau ditelan, dan berbentuk pil, serta bersifat stimulant. Penggunaan Extacy

menyebabkan kontraksi jantung secara berlebihan dan sekresi keringat secara berlebihan. Secara umum tubuh akan menjadi tremor dan akan dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Penggunaan NAPZA jenis “*extacy*” biasanya akan distimulan dengan musik berirama cepat yang lebih populer di kalangan masyarakat “*House Music*”. Apabila tubuh seseorang pengguna pada saat mengkonsumsi narkoba jenis ini tidak melakukan pergerakan secara fisik, maka akan dapat menyebabkan gangguan pernafasan mendadak dan juga serangan jantung mendadak (*Miocard Infark*). Efek panjang penggunaan NAPZA jenis “*Extacy*” ini akan dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat, namun tidak seburuk efek dari NAPZA jenis “ganja dan shabu-shabu”

d. Narkoba jenis “Putaw”

NAPZA jenis ini pada kenyataannya lebih membahayakan jika dibandingkan dengan Narkoba jenis lainnya. Hal ini dikarenakan cara pemakaian NAPZA jenis “putaw” atau “ampas heroin” ini kebanyakan dengan cara suntik dan hanya dalam jumlah kecil pemakai “Putaw” dengan cara ngedrug (hisap lewat hidung). Penyuntikan dilakukan para pengguna langsung ke pembuluh darah vena dan langsung dibawa ke jantung, kemudian dialirkan kembali keseluruh tubuh. Dengan demikian “putaw” tersebut bercampur dengan darah si pemakai, sehingga efek sebagai reaksi tubuh terhadap NAPZA tersebut akan lebih cepat menimbulkan efek “pedaw” atau mabok dan menjadikan diri si pemakai kelihatan terkantuk-kantuk, ngomong ngelantur.

Penggunaan NAPZA jenis “putaw” ini selain merusak sistem syaraf pusat dan menyebabkan timbulnya gangguan fisik lain, seperti gangguan fungsi hati, ginjal, jantung dan lain sebagainya. Namun yang lebih membahayakan lagi adalah infeksi atau penyakit yang diidap oleh Pengguna sebagai akibat pemakaian yang tidak aman. Pemakaian yang tidak aman dimaksud adalah; penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian. Biasanya para

penyalahguna “putaw” atau yang populer juga disebut “Etep” menggunakan jarum suntik yang sama secara bergantian dengan beberapa orang tanpa dibersihkan terlebih dahulu.

Penyakit yang banyak diidap oleh para Pengguna NAPZA jenis “putaw” saat ini adalah Hepatitis C dan HIV/AIDS. Kedua jenis penyakit ini dapat menular melalui kontak pertukaran cairan darah yang sudah tercemar oleh kedua jenis virus tersebut.

3.2.6. Dampak Penyalahgunaan NAPZA dalam RUTAN

Masalah kehidupan bermasyarakat menurut **Hamdani**, (2003) merupakan suatu persoalan yang tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri tetapi harus dilakukan bersama-sama, sesuai dengan peran, kemampuan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada institusi dan atau pribadinya. Dengan demikian jika ditinjau dari aspek filosofi historis terbentuknya struktur sosial dalam kehidupan bersama dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS, maka secara implisit penghuni tersebut telah membuat perjanjian sosial (kontrak sosial) atas suatu kepentingan bersama yang pengaturan atau pengelolaannya telah diserahkan dan dipercayakan kepada sesuatu badan pemerintah sebagai sesuatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi, merawat, dan menjaga kehidupan para tahanan dan narapidana.

Terkait dengan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi pokok RUTAN yakni menjaga, merawat, memelihara para penghuni yang pada kenyataannya saat ini memiliki jumlah penghuni dengan latarbelakang penyalahguna NAPZA yang terus meningkat, maka diperlukan konsep kebijakan strategi, kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional yang dapat mengatasi dampak yang muncul sebagai akibat penyalahgunaan NAPZA tersebut. Hal ini dikarenakan bahaya penyalahgunaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik secara fisik, psikis dan sosial akan dapat menimbulkan suatu gangguan keamanan dan ketertiban kehidupan bersama di areal hunian. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) bahwa

didalam menjalani kehidupan bersama dalam suatu lingkungan yang tertutup dari dunia luar, dimana penjara diisi penghuni dengan berbagai macam latarbelakang kasus, sehingga penghuni dengan kasus penyalahgunaan NAPZA akan sangat potensial dalam memicu suatu perkelahian. Keadaan ini diperburuk lagi dengan adanya kemampuan para mafia dalam mengintimidasi kelompok-kelompok penghuni yang rentan terhadap aksi kekerasan dan berbagai aksi yang dapat menyebabkan ketidak stabilan keamanan dan ketertiban bersama.

Uraian yang dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) tersebut senada dengan dampak keamanan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang diuraikan dalam buku modul pelatihan **BNN**, (2005) antara lain:

- a. Penyalahgunaan dan peredaran NAPZA dalam lingkungan suatu komunitas akan dapat menyebabkan keonaran yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat
- b. Banyak penjahat yang menggunakan NAPZA untuk membangkitkan keberanian, kebrutalan dan kesadisannya
- c. Penyalahgunaan NAPZA dapat memicu tindak kejahatan guna mendapatkan uang untuk membeli NAPZA
- d. Perdagangan gelap NAPZA berkaitan dengan penyeludupan perdagangan senjata, dan perempuan
- e. Perdagangan gelap NAPZA berkaitan dengan separatisme dan terorisme
- f. Perdagangan gelap NAPZA berkaitan dengan tindak kejahatan pencucian uang
- g. Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh banyak aparat keamanan, dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan bangsa dan negara

Selanjutnya dijabarkan bahwa dampak keamanan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA ini bagi Negara Indonesia yang secara geografisnya dijadikan sebagai salah satu lalu lintas peredaran NAPZA oleh para sindikat pengedaran yang bertaraf internasional membuat bangsa dan Negara Indonesia sangat rentan terhadap bahaya keamanan dan ketertiban yang merusak tatanan kehidupan bersama. Demikian juga halnya dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, apabila peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tersebut dibiarkan berlangsung, maka RUTAN akan sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.

3.2.7. Penanggulangan NAPZA

Berbagai upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di seluruh dunia secara terus menerus dilakukan dan dikembangkan, namun perang terhadap NAPZA tersebut kelihatannya masih belum usai dan masih saja terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan seolah-olah tidak ada cara atau metode tepat dalam memerangnya, dan pada kenyataannya metode tersebut belum ditemukan. Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini sudah merupakan masalah dunia secara global, dimana permasalahan NAPZA tersebut bukan sekedar masalah bagi para pengguna semata atau pengedar semata, tetapi sudah menjadi masalah seluruh lapisan masyarakat dunia.

Sepanjang pengamatan penulis di DKI Jakarta, strategis penanggulangan NAPZA di hampir semua kawasan telah dilakukan dengan cara *pre-emptif* yakni melalui kampanye, baik oleh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok peduli untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar melalui beragam kegiatan baik secara tertulis maupun lisan, kegiatan keagamaan, melalui tulisan-tulisan di mass media, pemasangan spanduk, *leaflet*, penyiaran di radio dan televisi, bahkan siar agama atau khotbah di mesjid dan gereja. Akan tetapi metode ini tampaknya belum efektif untuk meredam atau memberantas kejahatan NAPZA tersebut karena penambahan kasus kejahatan NAPZA terus mengalami peningkatan. Bila

pendekatan-pendekatan seperti ini dirasa tidak efektif, maka menurut **Harahap**, (2003) jalan terakhir yang harus dilakukan adalah pemberdayaan hukum yang responsif. Namun realitasnya, pendekatan dan penegakan hukum di negara kita ini khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara selalu mengecewakan masyarakat, pencari keadilan baik dalam tataran level penyelidikan dan Penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman.

3.3. Strategi Penanggulangan Peredaran NAPZA

Konsep strategi sebenarnya sudah cukup lama ada dan jika ditinjau dari segi etimologinya kata strategi berasal dari bahasa Yunani yakni *strategeia* yang berarti seni atau ilmu menjadi jenderal. Seorang jenderal dalam masyarakat Yunani merupakan pemimpin tentara yang bertugas untuk memimpin tentara untuk memenangkan suatu peperangan. Dengan demikian strategi diartikan sebagai suatu tindakan yang disusun atau diambil sebagai reaksi terhadap gerakan musuh. Oleh sebab itu untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam organisasi menurut **Stoner et. al** (1996) perlu disusun suatu perencanaan dan strategi jitu untuk menjadikan organisasi tersebut menjadi strategis yakni memiliki strategi dan memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Jika dikaitkan dengan upaya dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan suatu strategi dan perencanaan yang strategis sehingga dapat mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut baik dalam jangka waktu yang singkat maupun dalam jangka waktu yang lama.

Upaya dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana diuraikan oleh **Reid, et al**, (1999) dalam buku *The Manual of Reducing Drug-Related Harm in Asia* adalah memadukan 3 (tiga) konsep pendekatan sebagai berikut:

a. Konsep *Supply Reduction*

Konsep *supply reduction* ini merupakan suatu pendekatan penanggulangan NAPZA dalam skala Internasional dan Nasional maupun secara tradisional dengan mengutamakan penegakan hukum sebagai langkah dalam upaya mengurangi pemasokan NAPZA berbagai jenis. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi pemasokan NAPZA secara ilegal antara lain adalah:

1. Budi Daya Tanaman

Budi daya tanaman yang menjadi sumber zat utama pembuatan NAPZA biasanya dilakukan di daerah-daerah yang sangat sulit terjangkau oleh pihak yang berwajib, seperti di Myanmar, Thailand dan Laos misalnya menanam bunga Opium di daerah yang sangat terpencil. Sementara di Colombia dan Bolivia membudidayakan kokain di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Budi daya tanaman yang menjadi sumber NAPZA ini sering juga dikuasai oleh kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan suatu Negara sehingga sulit untuk memberantasnya secara tuntas, seperti di Myanmar Timur Laut yang dikuasai oleh kaum Separatis atau kelompok gerilya lainnya. Kelompok tersebut mengguntungkan diri pada produksi dan penjualan narkoba untuk membiayai gerakan ataupun aksi-aksi mereka. Upaya pengurangan pasokan melalui pemberantasan budi daya tanaman ilegal ini merupakan suatu gerakan yang terus digalakkan oleh pihak pemerintah, namun bagi Negara-negara yang dilanda ketidak stabilan politik dan memiliki hutang yang sangat tinggi dengan tingkat perekonomian yang sangat rendah sering sekali pembudidayaan tanaman ini menjadi alternatif solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi negaranya. Upaya mengatasi kesulitan perekonomian tersebut, maka dilakukan upaya pengurangan pemasokan tanaman ilegal ini biasanya dilakukan upaya penanaman tanaman

pengganti yang mempunyai nilai jual dan harga saing yang cukup memadai.

2. Pengelolaan

Bahan kimia yang digunakan untuk membuat opium menjadi heroin sebenarnya adalah bahan kimia yang umum dan dipergunakan juga dalam berbagai proses industri biasa lain. Meskipun upaya untuk melarang pemasokan bahan kimia tersebut bisa dan dapat dilakukan, namun pastilah akan teramat sulit dilaksanakan jika pengangkutannya terjadi ditengah hiruk-pikuknya perdagangan industri. Contohnya, sejak pertengahan 1980-an, saat Cina dan Vietnam memberlakukan kebijakan ekonomi “pintu terbuka“, telah terjadi peningkatan perdagangan industri dengan negara tetangganya, pada saat yang sama dirasakan telah terjadi pula peningkatan dalam penyelundupan dan pengguna NAPZA. Penutupan sejumlah pabrik bahan kimia di Filipina dan negara di sekitar Laut Tengah pada era 1960-an telah mengakibatkan lokasi proses produksi pindah ke daerah yang lebih dekat dengan sumber bahan mentah dan juga peningkatan penggunaan teknologi berjalan seiring dengan kecanggihan pembuatan NAPZA bermutu tinggi.

3. Pengangkutan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memotong jalur pemasokan narkoba di beberapa tempat di berbagai belahan dunia, namun diperkirakan efektifitas upaya-upaya tersebut hanya berkisar antara 5 - 10 %. Artinya, sekitar 90 % dari jumlah keseluruhan jumlah NAPZA yang diselundupkan berhasil masuk atau keluar dari negara manapun di dunia dan sampai ketangan konsumen, meskipun telah diterapkan upaya pembatasan dan pelarangan secara ketat. Hingga saat ini sebuah taktik khusus yang kerap dilakukan para penyelundup NAPZA adalah dengan mengirimkan NAPZA tersebut melalui pelabuhan yang dianggap belum terlibat dalam perdagangan NAPZA. Misalnya saja, pada sekitar awal

tahun 1980-an pengiriman NAPZA dari Thailand ke Eropa melalui pelabuhan di Malaysia dan Singapura menjadi semakin sulit untuk dilakukan karena para penyelundup Thailand mulai memanfaatkan hubungan Thailand dengan Nigeria, dikarenakan pada masa itu sudah banyak mahasiswa asal Nigeria yang melanjutkan studinya di Negara-negara Asia Tenggara.

4. Pengedaran

Harga impor NAPZA seperti heroin yang mencapai daerah pasarannya di negara-negara barat, sesungguhnya hanya senilai 5 % dari harga yang harus dibayar konsumen. Penyebabnya adalah keberadaan para perantara dan terjadinya penumpukan keuntungan. Industri NAPZA membutuhkan sejumlah besar ahli dalam berbagai bidang yang berbeda, termasuk ahli kimia, insinyur kimia, pilot, ahli komunikasi, pencuci uang, akuntan, pengacara, tenaga keamanan dan pembunuh bayaran. Dengan demikian mata rantai tersebut hanya dapat diganti dan diisi seperti yang dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembuatan opium oleh satu produsen dari suku Shan hanya mengakibatkan persaingan di antara produsen lain untuk mengisi posisi yang kosong yang ditinggalkan produsen suku Shan tersebut.

b. Konsep *Demand Reduction*

Pembatasan atau pemasokan NAPZA baru akan membantu mengurangi masalah NAPZA hanya jika permintaan akan NAPZA berada pada tingkat yang rendah, mudah didektisi, serta tidak ada NAPZA tersedia. Banyak strategi untuk mengurangi pemasokan NAPZA diseluruh dunia, tetapi sayangnya strategi tersebut biasanya didasarkan pada pemahaman yang tidak sempurna mengenai mengapa orang menggunakan jenis NAPZA yang berbeda, serta pada waktu yang berbeda. Dengan demikian strategi dalam mengurangi pemasokan NAPZA tersebut meliputi berbagai kegiatan pendidikan terhadap generasi muda dan

kelompok masyarakat lain untuk mencegah generasi muda untuk menggunakan NAPZA. Strategi dengan konsep pengurangan pemasokan ini juga mencakup terapi terhadap pengguna NAPZA untuk mengurangi mengkonsumsi NAPZA, termasuk didalamnya pendidikan tentang bahaya-bahaya penyalahgunaan NAPZA, seperti terinfeksi Hepatitis C dan terinfeksi HIV/AIDS. Upaya-upaya untuk mengurangi permintaan akan NAPZA secara umum berlangsung lambat, berjangka panjang, serta hasilnya akan bertahap, bahkan sering juga keberhasilan upaya tersebut tidak terlalu efektif dan tidak terlalu efisien meskipun biaya yang dipergunakan cukup mahal karena tidak bersikap realities dalam menentukan tujuan.

c. Konsep *Harm Reduction*

Strategi pengurangan dampak buruk NAPZA dinilai menjadi sangat penting sejak maraknya penularan dan penyebaran infeksi HIV/AIDS mulai sekitar tahun 1980-an. Kebijakan tentang pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA semakin banyak diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negara, daerah atau wilayah-wilayah tertentu. Konsep pengurangan dampak buruk ini sedikit lebih sulit diterima oleh kalangan masyarakat tertentu, sebab adanya *stigma* yang melekat dalam diri para penyalahguna NAPZA yang menyebabkan mereka seolah-olah bukan bagian dari masyarakat umum dan mendapat perlakuan diskriminatif (terpinggirkan). Sikap diskriminatif ini disatu sisi menjadikan penyalahguna NAPZA kurang terbuka dengan lingkungan sekitarnya dan cenderung membatasi diri dalam pergaulan sehingga pola peredaran NAPZA tersebut semakin terselubung dan semakin sulit diberantas karena menjadi sulit masuk dalam komunitas tersebut. Sulitnya menjangkau kelompok-kelompok pengguna NAPZA inilah yang menjadikan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sama sekali tidak dapat diberantas dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu konsep *harm reduction* ini memandang

bahwa fokus perhatian perlu ditingkatkan dalam menanggulangi dampak buruk dari penyalahgunaan NAPZA tersebut.

Salah satu permasalahan yang berkembang di masyarakat umum diseluruh belahan dunia saat ini adalah penyebaran penularan HIV/AIDS dikalangan pengguna NAPZA suntik yang menurut **Martono** dan **Joewana** (2006) mengalami peningkatan dari 19% pada tahun 2000 menjadi 505 pada tahun 2004 sehingga sangat diperlukan perhatian terhadap upaya penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA suntik dengan pengawasan yang ketat meskipun diakui hal ini masih saja menimbulkan kontroversial di masyarakat, sebagai berikut:

- a. Menyediakan jarum suntik steril bagi pengguna NAPZA suntik
- b. Mengajarkan tata cara mensterilkan jarum suntik kepada para pecandu NAPZA yang masih aktif menyalahgunakannya
- c. Menyediakan jenis obat-obatan pengganti NAPZA (*substitusi*) yang kurang berbahaya
- d. Menyediakan kondom bagi penyalahguna NAPZA suntik yang masih aktif mengkonsumsi.

3.3.1. Kendala dan Tantangan

Sekitar tahun 1996, produksi opium dari wilayah Segitiga Emas perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos di Asia diperkirakan mencapai hampir 2.000 ton/tahun, dan dari total produksi tersebut sekitar $\pm 90\%$ diantaranya berasal dari Myanmar dan sekitar $\pm 30\%$ dari hasil produksi Myanmar tersebut di eksport keluar negeri melalui Cina. Perdagangan narkoba menjadi suatu industri global nomor dua setelah penjualan senjata, sedangkan industri nomor tiga adalah pelacuran. Mata rantai industri global NAPZA, persenjataan dan industri seks tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain, dan jumlah keuntungan yang diperoleh dari pasar global ini sangat besar. Pola peredaran NAPZA ini kemudian berkembang pesat di wilayah negara-negara yang berdekatan dengan jalur segitiga emas perdagangan NAPZA

tersebut termasuk Negara Indonesia yang semula hanya menjadi Negara transitio berubah menjadi salah satu Negara yang memproduksi NAPZA.

Pola peredaran gelap NAPZA ini menurut **Martono** dan **Joewana**, (2006) semakin sulit diberantas karena pada kenyataannya mafia perdagangan gelap NAPZA selalu berusaha memasok NAPZA dengan meningkatkan hubungan perdagangan antara pengedar dan penyalahguna maupun calon penyalahguna NAPZA tersebut. Peredaran ini dilakukan secara tersembunyi di pasar gelap sehingga sangat sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat luas semakin rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA sehingga jumlah masyarakat usia produktif yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA semakin bertambah jumlahnya yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya ketidaksimabungan pembangunan antar generasi, dan meningkatkan tindak kejahatan dalam masyarakat umum. Lebih jauh **Martono** dan **Joewana** mengemukakan bahwa situasi peredaran gelap NAPZA di Indonesia dan di belahan dunia pada umumnya sangat kesulitan dalam menanggulangnya karena pada saat ini permintaan terhadap NAPZA jenis sintetis semakin tinggi. Dengan demikian pengawasan terhadap produksi atau pembuatan NAPZA sintetis ini telah semakin sulit dilakukan karena dilakukan dalam suatu tempat yang sulit dijangkau.

3.3.2. Implementasi Hukum Dalam Penanggulangan Peredaran NAPZA

Penindakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dalam setiap Negara yang ada dibelahan dunia ini menjadi salah satu upaya dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya bahwa di Negara Republik Indonesia segala bentuk pelanggaran NAPZA telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka dalam upaya penanggulangan permasalahan NAPZA di Indonesia secara yuridisnya telah diintensifkan dan ditangani secara serius. Namun demikian implementasi hukum ini harus benar-benar dapat diterapkan dengan baik sehingga hukum tersebut dapat berfungsi sebagai kontrol sosial bukan sekedar mematuhi segala aspek atau unsur

yang menyangkut hukum tersebut. Hal ini menurut **Sihabudin**, (2003) adalah sesuatu yang sangat penting mengingat bahwa penanganan kepada narapidana atau tahanan narkoba sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Narkotika No. 5 tahun 1997 dan Undang Undang Psikotropika No. 22 tahun 1997 tahanan dan narapidana pengguna NAPZA perlu bahkan wajib menjalani suatu perawatan dan rehabilitasi.

Menurut **Huda**, (2003) pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana tersebut. Dengan demikian, kesalahan ditetapkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dalam tindak pidana. Jika dikaitkan dengan penerapan pelaksanaan peradilan, maka pemidaan terhadap pelaku pelanggaran NAPZA harus memperhatikan banyak aspek, bukan hanya sekedar pelaku tersebut benar melakukan pelanggaran tetapi bagaimana nantinya si pelaku selama menjalani proses pemenjaraan. Oleh sebab itu tindak pembedaan perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut pada saat memutuskan pidana penjara bagi penyalahguna NAPZA, karena penjara adalah berbeda dengan panti rehabilitasi. Sebagaimana dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) bahwa lingkungan penjara yang selama ini dianggap dapat mengurangi kecanduan seseorang terhadap obat-obatan terlarang tersebut, dalam kenyataannya malah mendorongnya lebih banyak mengkomsumsinya. Hal ini dikarenakan para pemasok dan penjual secara gigih menyusupkan obata-obatan terlarang tersebut ke dalam penjara, sementara produksinya tidak pernah berhenti, penjual membuka cabang-cabang penjualan dengan berbagai kemudahan seperti pembayaran dengan cara cicilan, adanya pemakai yang rentan terhadap kekuatan diatas kekuasaan mereka.

Adanya kekuatan seseorang untuk menguasai diri orang lain di dalam penjara adalah suatu pertanda bahwa masing-masing komunitas atau kelompok masyarakat memiliki dan menggunakan norma-norma hukum sendiri, termasuk dalam lingkungan penjara, meskipun sebenarnya penghuni penjara tersebut berada dalam suatu penjara atas suatu pelanggaran hukum dan demi alasan penegakan hukum

Negara tertulis. Hukum atau norma tertulis dalam suatu Negara menurut **Sarwono**, (2001) yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat yang ada dalam Negara tersebut. Selain untuk mengatur tata hubungan antar anggota masyarakat dan antar berbagai lembaga dalam masyarakat, termasuk pemerintah itu sendiri, hukum ditujukan juga untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Namun untuk menegakkan hukum, Negara mempunyai aparat-aparatnya yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, namun sering sekali dalam penerapannya tidak dapat berlangsung optimal atau tidak mencapai sasaran secara tepat karena pada kenyataannya banyak hal yang menjadi kendala, seperti prosedur pembuatan hukum yang terlalu lama, dan apabila hukum tersebut disahkan menjadi undang undang, maka tidak lagi berubah dalam jangka waktu yang lama, sementara nilai-nilai yang ada dimasyarakat berubah dengan sangat cepat. Dengan demikian hukum yang berlaku saat ini sudah menjadi tidak lagi dapat berlaku pada masa sepuluh tahun yang akan datang. Kondisi inilah salah satu faktor yang menyulitkan penerapan hukum dalam penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dalam pola peredaran dan cara penggunaannya.

3.3.3. Sistem Kontrol Lintas Sektoral

Ditinjau dari aspek teori hukum sosiologis, sebagaimana yang diuraikan oleh **Harahap**, (2003) dalam tulisannya bahwa sebenarnya dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan dikenal ada 2 (dua) teori pendekatan yang cukup populer yakni teori *Change of law* dan teori *Social of change*. Pandangan teori *Change Of Law* ini menyebutkan bahwa perilaku masyarakat akan dapat diatur melalui pendidikan pembentukan dan penerapan Hukum yang normatip dan konsisten. Perilaku anggota masyarakat akan tunduk dan patuh atau berubah pada kaedah bila mana ada peraturan (Undang-Undang) dan dapat diterapkan secara konsisten, misalnya saja, Negara Malaysia, Singapura, Arab Saudi, yang konsisten terhadap peraturan NAPZA di negara-negara tersebut, sehingga volume kejahatan NAPZA sangat sedikit, apabila

dibandingkan dengan negara kita yang tidak konsisten dengan hukumnya. Sementara itu anggapan teori *Social of Change*, menyatakan bahwa kesadaran, mengumpul ide (inspirasi) atau masyarakat untuk mempengaruhi orang lain dan mendorong pengambil kebijakan publik (Pemerintah) agar taat asas dan taat terhadap norma dan dapat menjalankan fungsi dengan beraskan nilai-nilai kemanusiaan. Metode ini dapat dilihat dan dicontoh dari orang yang peduli, kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ORMAS), organisasi politik (ORPOL), dan berbagai kelompok atau organisasi peduli lainnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut dapat dilakukan dan dihindarkan melalui suatu proses peniruan terhadap sikap dan perilaku kelompok-kelompok peduli terhadap permasalahan NAPZA tersebut.

Sayangnya dalam masyarakat umum apabila ditinjau berdasarkan pokok-pokok pemikiran teori pertukaran (*exchange theory*) yang dirumuskan oleh **Turner** sebagaimana dikutip oleh **Susanto**, (2000) mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut menjadi sulit diwujudkan karena pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain; dan dalam melakukan transaksi sosial manusia melakukan perhitungan untung rugi; manusia cenderung menyadari adanya berbagai alternatif yang ada padanya; manusia bersaing antara satu dengan yang lainnya; hubungan pertukaran secara umum antar individu berlangsung dalam hampir semua konteks sosial; individu mempertukarkan berbagai komoditas tak berwujud seperti perasaan dan jasa.

Sementara itu menurut **Tunner**, (1978) bahwa dalam perkembangannya teori pertukaran sosial terbagi atas teori pertukaran klasik dan teori pertukaran modern. Teori pertukaran klasik (*exchange theory*) berakar pada pemikiran ahli filsafat sosial abad ke XVIII, dimana pada saat itu di Inggris berkembang suatu konsep pemikiran *utilitarian*, yang antara lain dipelopori oleh **Jeremy Bentham**. Prinsip pemikiran

utilitarian (kemanfaatan) melihat baik-buruknya suatu sikap, perilaku atau tindakan manusia berdasarkan pada penderitaan dan kesenangan (*pain and pleasure*) yang dihasilkan oleh suatu perbuatan tersebut. Artinya suatu tindakan akan dianggap adil, baik, atau bermoral manakala tindakan tersebut mengakibatkan hal yang menyenangkan bagi diri sipelaku; dan apabila tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan maka perilaku tersebut dianggap buruk, tidak adil, tidak bermoral.

Lebih jauh dijelaskan bahwa teori pertukaran sosial pada awal mulanya dikembangkan oleh para ahli Antropologi Inggris seperti **Bronislaw Malinowski**, kemudian diadaptasi dan diperhalus oleh para ahli Antropologi Perancis seperti **Marcel Mauss** dan **Claude Levi-Strauss** yang pada intinya mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk yang mencari keuntungan (*benefit*) dan menghindari biaya (*cost*); manusia, dalam perspektif para penganut teori pertukaran, manusia merupakan makhluk pencari imbalan (*reward-seeking animal*). Selanjutnya teori pertukaran sosial ini mulai berkembang dan meninggalkan beberapa asumsi dari prinsip-prinsip dasar aliran utilitarinisme. Misalnya saja kaum *utilitarian* yang mempermasalahkan komoditas material, dimana manusia tidak lagi dilihat hanya sebatas mencari dan mempertukarkan komoditas material seperti makanan, minuman, dan kebutuhan material lainnya, tetapi dalam kenyataannya telah mengejar dan mempertukarkan komoditas nonmaterial seperti jasa, perasaan dan sebagainya.

Selanjutnya teori pertukaran moderen dikembangkan oleh beberapa tokoh yang pada prinsipnya beranggapan bahwa perilaku, atau tindakan berulang-ulang akan mendasari suatu hubungan sosial. Salah seorang pakar ilmu psikologi yang sangat berpengaruh dalam teori pertukaran moderen ini adalah ahli psikologi eksperimen **BF. Skinner** yang melakukan uji coba terhadap seekor anjing dalam mempelajari perilaku manusia. Pemikiran yang senada dengan teori yang dikemukakan oleh **BF. Skinner** ini adalah teori yang dikemukakan oleh **Homans**, (1973) yang menuangkan sejumlah preposisi dan salah satu diantaranya menyatakan bahwa; *for all action taken by person, the more often a particular action is rewarded, the more likely the person is to perform that action*. Preposisi ini mengindikasikan

bahwa seorang individu akan cenderung mengulangi suatu perilaku atau perilaku yang hampir sama jika perilaku tersebut mendapatkan ganjaran yang menyenangkan. Dengan demikian teori tentang perubahan sosial klasik dan moderen ini, apabila dikaitkan dengan permasalahan NAPZA yang saat ini kelihatannya semakin hari berkembang dan berubah-ubah modus dan motif peredaran dan penyalahgunaannya dapat terjadi karena pengedar dan penyalahguna NAPZA tersebut mendapat kenikmatan dan kesenangan yang mendorong mereka untuk melakukan dan mempertahankan perilakunya tersebut.

3.3.4. Penanggulangan Berbasis Masyarakat (*Community Based*)

Upaya penanggulangan peredaran gelap NAPZA dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat umum bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan mengingat hampir seluruh lapisan sosial yang ada di masyarakat memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Oleh sebab itu menurut **Martono** dan **Joewana** (2006) penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tidak dapat dilakukan jika hanya mengandalkan pihak penegak hukum, atau pihak pemerintah semata, namun keterlibatan masyarakat secara total perlu ditingkatkan. Masyarakat harus mampu mengembangkan program penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya masing-masing dan mampu bertanggung jawab secara profesional serta bekerja secara mandiri. Hal ini sepadan dengan penjelasan dalam Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Bab IX pasal 57 yang menyebutkan bahwa:

- a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- b. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- c. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Selanjutnya menurut **Harahap**, (2003) pendekatan yang dapat dilakukan atau ditawarkan dalam upaya menggalang kebersamaan dengan segenap potensi bangsa, elemen atau lembaga masyarakat yang peduli bersama-sama memahami bahwa NAPZA berbahaya dan akan dapat memusnahkan generasi bangsa, dan apabila generasi bangsa punah maka negara akan mengalami kehancuran karena segenap potensi bangsa telah *ambruk*. Hal ini dikarenakan masa depan suatu bangsa terletak pada kekuatan generasi bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu upaya menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA harus dikembangkan dan ditingkatkan dengan segala potensi yang ada pada bangsa itu sendiri. Upaya yang perlu digalang dan dikembangkan adalah langkah-langkah penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang dimulai dari upaya pre-emptif, preventif, refresif dan curatif, dan langkah-langkah ini sangat memungkinkan dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan memberdayakan segala potensi yang ada. Upaya ini akan sangat memungkinkan dan memperoleh hasil maksimal jika ide pemberdayaan potensi masyarakat ini dilakukan mulai dari tingkat pejabat pemerintahan dari tingkat Kepala Daerah sampai tingkat RT dan RW secara terpadu dan dilaksanakan secara terkoordinir dengan pihak berwenang, lembaga peduli atau lembaga swadaya masyarakat.

Keterpaduan upaya pembinaan dan perbaikan perilaku para penghuni menurut konsep reintegrasi yang mengacu pada *Federal Bureau of Prisons*, dalam bukunya *Handbook of Correctional Institutions Design and Construction* yang mengkritisi Penjara Negara Bagian Ohio karena lokasi bangunan yang tidak menguntungkan berada di pinggiran kota. Dengan demikian berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh *Federal Bureau of Prisons* bahwa penjara atau yang kita kenal dengan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan upaya reintegrasi bagi penghuninya harus berada minimal dekat dengan area perkotaan, dengan maksud agar para narapidana dapat menjalin hubungan dengan keluarganya maupun

masyarakat secara lebih mudah. Selanjutnya alasan-alasan dikembangkannya *Community Based Corrections* sesuai dengan tinjauan *Federal Bureau of Prisons*, antara lain :

- a. Ketidakpuasan terhadap penjara, pada masa lampau pembangunan sejumlah penjara adalah perwujudan terhadap penempatan pidana pemenjaraan yang dijatuhkan. Namun sejarah mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum dalam banyak kasus tidak terlaksana dengan baik. Banyak pelaku kejahatan yang kembali ke dalam penjara dua atau tiga kali karena melanggar hukum lagi.
- b. Penghematan biaya, banyak pihak yang menginginkan lebih dari uang yang dikeluarkannya. Dalam banyak kasus, program pembinaan berbasiskan masyarakat telah terlaksana dengan menggunakan biaya yang sedikit dibandingkan dengan yang ada di dalam penjara. Terlebih lagi apabila narapidana yang dibina di tengah masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan gaji. Penghematan biaya tersebut dianalisis oleh **Eskridge, Seiter, dan Carlson**, pendekatan mereka terhadap pemikiran ini adalah :
 1. Apabila diumpamakan setiap lembaga pemasyarakatan dialihkan kepada *halfway house* dengan efektifitas yang sama, adalah hanya perlu pengajuan biaya secara garis besar saja. Umumnya termasuk bahwa penjara lebih mahal dibandingkan dengan *halfway houses* (baik biaya bangunan dan pelaksanaan pembinaan), bahwa *halfway house* lebih mahal daripada pelepasan bersyarat atau pidana bersyarat, dan semua itu lebih mahal dibandingkan dengan tanpa pengawasan sama sekali.
 2. Sebagai hasil sering terjadi keterbatasan informasi ataupun respon yang berlanjut tentang narapidana yang berada di bawah pengawasan sistem peradilan. Pemasyarakatan berbasiskan masyarakat menawarkan dan meningkatkan aktifitasnya pada level lokal dan selanjutnya memberikan banyak kemungkinankemungkinan koordinasi dan manajemen peradilan yang layak.
 3. Sanksi / pidana pengganti, pilihan ini dikemukakan pada tahun 1980 dan 90-an dimana pemikiran untuk memperbanyak pidana bersyarat daripada

pemenjaraan. Ada dua faktor utama yang menyebabkan timbulnya sanksi atau pidana pengganti tersebut yaitu over kapasitas dan anggaran yang besar dalam penyediaan ruang di penjara. Pidana pengganti tersebut antara lain adalah :

- a. Denda harian (*Day Fines*) yaitu pengenaan denda terhadap pelaku kejahatan, tipe ini digunakan di Eropa, dimana denda disesuaikan dengan kemampuan membayar atau gaji dari si pelaku. Di lain kasus, denda ditetapkan berdasarkan besarnya perbuatan yang dilakukan, selanjutnya semakin besar perbuatannya dan besar kemampuan untuk membayar, makin besar denda yang harus dibayar;
- b. Restitusi/ pidana pelayanan public, maksud dari pidana ini adalah agar pelaku membayar perbuatannya atau mengganti kerusakan yang ditimbulkannya. Hal ini dapat dalam bentuk uang maupun bekerja untuk masyarakat
- c. Sistem monitoring elektronik, sanksi ini mengandalkan pemantauan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi pemidai;
- d. Pidana bersyarat yang intensif, pidana bersyarat dengan pengawasan yang ketat, kunjungan petugas pidana bersyarat, dan pemberian banyak program;
- e. Kamp Militer, kamp yang berwarna militer ini merupakan bentuk pilihan yang populer digunakan oleh politisi dan publik. Pelaksanaan penyatuan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat umumnya tidak dipahami secara menyeluruh oleh pihak lain dalam sistem tata peradilan pidana, terutama oleh masyarakat sendiri. Sistem tata peradilan pidana pada hakekatnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu penegak hukum (*law*

enforcement), peradilan (*judicial*), dan lembaga pemasyarakatan (*corrections*).

Hubungan dari ketiganya dalam satu sistem adalah sangat kompleks dan tidak dapat diungkapkan hanya pada bidang tugasnya serta hubungan kerja antara kepolisian, pengadilan dan pemasyarakatan. Kepolisian misalkan, biasanya terlepas dari kegiatan proses persidangan, urusan penjara, dan pemasyarakatan. Pemasyarakatan, yang terpisah sendiri dengan permasalahan yang tidak mungkin ditangani oleh sub sistem lainnya dari sistem peradilan, harus melaksanakan dua jenis tugas yang sangat berbeda yaitu pekerjaan kelembagaan (*institutional*) dan pekerjaan yang berbasiskan pendekatan kepada masyarakat (*community based*). Perpecahan disebabkan oleh kurangnya koodinasi antara sub system serta kurangnya pengetahuan dan saling pengertian antara masyarakat, kepolisian, pengadilan dan pemasyarakatan menghasilkan suatu gambaran tentang sistem dengan apa yang sering dikatakan oleh masmedia dan sejumlah ahli sebagai ketidakmampuan dalam keputusan dalam menghadapi kejahatan. Sebagaimana **Charles Silberman**, seorang kritikus sosial dan mantan pemimpin *Ford Foundation Study of Law and Justice*, menulis dalam bukunya *Criminal Violence, Criminal Justice* bahwa dalam menghadapi konteks masalah kejahatan sangat kecil sekali apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah kejahatan. Konsep ini pada masa lalu berdasarkan sejarah bangsa kuno dikatakan sebagai *community basedn* yakni suatu program yang berbasiskan masyarakat.

Selanjutnya menurut **Symka** terdapat 3 (tiga) konsep yang salah arti tentang *community based corrections* yaitu :

- a. Apabila suatu program pembinaan berada di suatu masyarakat, itulah *community based*. Karena telah banyaknya definisi yang sederhana tentang hal tersebut pada masa lampau, tempat menjadi suatu variabel yang berpengaruh untuk membedakan antara program *community* dengan institusi. Alasan tersebut kurang tepat, misalkan wilayah pedalaman, dimana umumnya penjara dibangun, bahwa masyarakat dan lembaga pemasyarakatan di wilayah

pedalaman memiliki pengalaman buruk menyangkut keterkaitan masyarakat dengan narapidana.

- b. Program dengan kontrol dan pengawasan yang minim adalah *community based*. Konsep tersebut salah apabila menempatkan label masyarakat pada suatu program sederhana hanya karena tanpa keamanan. Beberapa program, misalkan lembaga penanggulangan narkoba dan klinik obat-obatan, melakukan pengawasan eksternal dan partisipasi sukarela, tetapi beberapa lembaga pemasyarakatan juga memiliki program yang tingkat pengamanannya rendah seperti kerja luar (*work release*), belajar keluar (*study release*), cuti (*furloughs*), dan liburan keliling kota (*town trips*), namun kesemuanya bukan *community based* tetapi *community oriented*. Oleh karenanya tingkat kontrol dan pengawasan tidak mampu membedakan antara *community based* dengan *institutionally based corrections*.
- c. Program yang dilaksanakan oleh sektor swasta lebih banyak daripada pemerintah adalah *community based*. Pernyataan ini sama tidak lebih akurat dengan yang lain. Swasta, program lembaga non profit bisa menjadi pengisolasian, keamanan dan berorientasi kelembagaan seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah.

Program lain dalam menerapkan konsep *community based* diterapkan juga oleh negara bagian Minnesota, yaitu program PORT (*Probation Offenders Rehabilitation and Training*) atau rehabilitasi terhadap narapidana yang dijatuhkan pidana percobaan, muncul karena adanya ketidakpuasan dua orang hakim terhadap keputusannya menjatuhkan pidana. PORT secara filosofis diartikan sebagai hidup dalam masyarakat, *community based*, mengarah kepada masyarakat, program pembinaan dukungan masyarakat baik untuk yang dewasa maupun anak-anak. Tujuan utama dari program PORT ini adalah :

- a. Untuk mengontrol perilaku jahat dan menyimpang tanpa harus menemukannya dalam lembaga pemasyarakatan atau program pidana bersyarat;

- b. Untuk mengurangi pemenjaraan;
- c. Untuk menyediakan metode baru dan menekan biaya rehabilitasi;
- d. Untuk menguji keampuhan dari konsep PORT dan melihat apakah dapat dijadikan model oleh wilayah lain.

Semua program yang dikembangkan oleh beberapa contoh negara tersebut di atas masih belum mewakili konsep *community based* secara universal. Karena pada dasarnya memang semua upaya penerapan konsep tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan budaya dari tiap-tiap komunitas di dunia. Dalam melihat praktek pelaksanaan pidana penjara di negara lain, perlu diingat bahwa perbedaan budaya yang unik dan kondisi suatu negara membentuk evolusi program peradilan pidananya dan institusi masyarakatannya. Namun demikian secara universal dapat dikatakan bahwa upaya untuk menyelenggarakan metode pelaksanaan pidana penjara atas dasar usaha untuk menghindari pengaruh tembok penjara (*avoidance of imprisonment*) dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat tanpa mengasingkan narapidana dari kehidupan masyarakat.

3.3.4.1. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sangat kompleks sifatnya dan merupakan suatu rangkain yang saling terkait antar 3 (tiga) faktor penyebab utama yakni; NAPZA itu sendiri, individu, dan lingkungannya. Menurut **Martono** dan **Joewana** (2006) ketiga faktor ini harus tersedia atau ada sehingga dapat dikatakan suatu penyalahgunaan NAPZA itu terjadi, maka dalam upaya melakukan pencegahan peredaran gelap dn penyalahgunaan NAPZA harus memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor NAPZA menyangkut farmakologi zat yaitu; dosis, cara pemakain dan pengaruhnya kedalam tubuh manusia serta ketersediaan pengendalian peredarannya. Sementara faktor individu menyangkut perilaku invidu yang sangat kompleks sifatnya sehingga dalam memahami penyalahgunaan NAPZA harus memahami aspek perilaku manusia karena penyalahgunaan NAPZA terjadi karena terdorong oleh

keinginan dalam diri individu yang bersangkutan. Sedangkan faktor ketiga yakni faktor lingkungan adalah menyangkut interaksi sosial dan situasi lingkungan dimana seseorang atau individu tersebut berada.

Lebih jauh **Martono** dan **Joewana** menguraikan bahwa dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di tengah-tengah masyarakat ada beberapa model upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat umum antara lain adalah:

a. Model moral-legal

Model ini bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk menyalahgunakan NAPZA dengan menempatkan NAPZA sebagai sumber masalah, dan memandang pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sebagai pembuat masalah sosial, pelaku kejahatan. Dengan demikian upaya pencegahan melalui model ini adalah dengan mengotimalkan penerapan perangkat hukum dalam lingkungan masyarakat.

b. Model medik dan kesehatan masyarakat

Model ini berpandangan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA adalah suatu penyakit menular yang harus diberantas karena hal tersebut sebagai penyebab masalah dalam kehidupan manusia.

c. Model psikososial

Model psikososial menempatkan individu sebagai unsur yang aktif dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sehingga dinamikanya sangat tergantung dari dinamika pelaku individu dan trend yang berlaku di era perkembangan psikologis individu tersebut. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam masyarakat sangat tergantung dari perkembangan individu, dan merupakan sebagai fenomena sosial sehingga pemberian informasi yang diberikan secara pasif tidak akan memberikan perubahan yang cukup berarti.

d. Model sosial-budaya

Model ini menyorot pada perbaikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat sehingga model ini menekankan pentingnya lingkungan dan konteks sosial-budaya masyarakat tersebut.

e. Pendekatan komprehensif

Pendekatan ini menitikberatkan upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh dan dilakukan secara bersamaan dan lintas sektoral.

Sementara itu menurut **Harahap**, (2003) dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam masyarakat umum perlu melibatkan dan kemauan pejabat publik bukan hanya pejabat penegak hukum semata tetapi semua jajaran pemerintahan secara bersama-sama dengan masyarakat luas melakukan upaya penanggulangan NAPZA tersebut. Masing-masing sesuai dengan formasi jabatan dan kedudukan serta tugas-fungsinya menjalankan peran sertanya masing-masing dalam menghapuskan atau meminimalisir peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut; pertama adalah upaya pre-emptif yakni suatu langkah kampanye kepada masyarakat betapa bahayanya NAPZA tersebut bagi kehidupan diri manusia, dan masyarakat, serta pembangunan nasional. Oleh sebab itu masyarakat harus memahami bahwa setiap anggota masyarakat harus berani lapor dan melawan kejahatan NAPZA. Kedua adalah upaya preventif yaitu pencegahan kejahatan NAPZA yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dan anggota kepolisian, dengan menyebarkan informan ditengah masyarakat, patroli, penjagaan, pengawasan dan razia secara berkesinambungan. Ketiga adalah upaya refresip yaitu penindakan secara hukum tugas penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan) masyarakat berperan disini memberi informasi dan saksi yang optimal. Selanjutnya dan yang keempat adalah upaya curatif (rehabilitasi) yakni korban ditempatkan di dalam rumah sakit khusus dengan pendekatan medis, agama

dan pendekatan terapi sosial, langkah rehabilitasi yaitu sikorban direhabilitasi medis dan sosial agar dapat menjadi manusia yang potensial kembali.

Upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di tengah-tengah masyarakat sangat perlu dilakukan oleh semua kalangan masyarakat secara bersama-sama karena menurut **Martono** dan **Joewana** (2001) permasalahan NAPZA sebenarnya bukan hanya sekedar masalah individual semata, tetapi merupakan masalah perilaku dan masalah sosial sebagai cerminan norma sosial dan sistem sosial yang mendukung terjadinya penyalahgunaan NAPZA tersebut. Oleh karena itu peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tidak dapat hanya dicegah dengan pemberian informasi atau penyuluhan saja tetapi sekaligus juga membangun norma yang anti terhadap NAPZA tersebut. Dengan demikian pencegahan dilakukan dengan pendekatan sistem yang melibatkan seluruh elemen komponen sistem tersebut yakni masyarakat dengan semua elemen didalamnya; keluarga, pelajar/siswa, mahasiswa, sekolah, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, lembaga sosial, lembaga agama dan lain sebagainya yang kesemuanya harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

3.3.4.2. Upaya Rehabilitasi

Masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat ini menurut **Harahap**, (2003), merupakan suatu persoalan tidak dapat ditanggulangi sendiri-sendiri tetapi harus ditanggulangi secara bersama-sama, sesuai dengan peran, kemampuan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada institusi dan atau pribadinya. Hal ini dikarenakan aspek filosofi historis terbentuknya negara ini, juga terbentuk perjanjian politik (kontak sosial) diantara anggota masyarakat untuk membuat kepentingan bersama dan pengaturan atau pengelolaannya telah diserahkan dan dipercayakan kepada sesuatu Badan pemerintah sebagai sesuatu organisasi (Negara) dan sudah disepakati dibentuknya Negara bertujuan untuk melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan Rakyat dan

ikut serta dalam perdamaian dunia. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dalam negara ini adalah menjadi tanggung-jawab bersama termasuk di dalamnya permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang terjadi dalam masyarakat kita. pentingnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh untuk melakukan upaya penanggulangan, sehingga pembuat Undang-undang Narkotika dan Psikotropika yang ditujukan mengatur, dan menghukum orang yang melakukan tindak kejahatan NAPZA tersebut, dan juga kepada orang yang mengetahui tentang adanya kejahatan NAPZA yang tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan yang memberikan informasi (saksi) adanya kejahatan Narkoba akan dilindungi hukum.

Selanjutnya dalam upaya menangani peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sebagai bagian dari upaya mencerahkan kehidupan bersama dalam lingkungan masyarakat umum menurut **Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH** sebagaimana ditulis oleh **Harahap**, (2003) diperlukan konsep kebijakan strategi, kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional. Kebijakan strategi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan tertuang dalam GBHN, kebijakan manajerial berada pada eksekuti sedangkan kebijakan teknis operasional berada pada departemen-departemen. Sedangkan defenisi dari strategi itu adalah sebagai upaya penerahan dan pengarahan sumber daya (SDM, SDA dan IPTEK) untuk dapat mengendalikan situasi dan kondisi, ruang dan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam realitasnya suatu negara besar dan modern, urusan Pemerintah dan pengaturan atau manajemen kehidupan bersama tidak cukup diserahkan semata kepada Pemerintah, partisipasi politik hukum dan partisipasi lainnya dibutuhkan oleh manajemen Pemerintahan. Ada beberapa Undang-Undang terakhir ini seperti Undang-Undang lingkungan hidup, kehutanan, konsumen, undang-undang psikotropika dan Narkotika mengatur peran serta masyarakat secara normatif (eksplisit) sekalipun dalam tatanan filosofis, asas peranserta masyarakat secara implisit diadopsi dalam setiap Peraturan.

Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat menurut **Martono** dan **Joewana**, (2001) harus dilakukan dengan berbagai kegiatan yang bersifat psikososial yakni kegiatan yang bertujuan mengembangkan aspek kepribadian dan sikap mental dewasa serta meningkatkan mutu dan kemampuan berkomunikasi baik secara kelompok maupun antar pribadi. Lebih jauh dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial yang dapat dikembangkan dalam lingkungan masyarakat yakni *Therapeutic Community* yakni suatu kegiatan yang diikuti oleh orang-orang yang menjalani proses pemulihan dalam suatu tempat tinggal bersama atau tinggal di lingkungan yang berbeda namun pada waktu tertentu mereka berkumpul dan saling membantu untuk suatu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik yakni hidup bersih dari NAPZA.

3.4. Strategi Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat Dalam Penanganan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA

Upaya dalam memperkecil peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dalam LAPAS dan RUTAN menurut **Harsono**, (2007), dapat dilakukan beberapa upaya penindakan dan model penanganan terapi ketergantungan NAPZA melalui model terapi rehabilitasi. Sementara itu penanganan yang dilakukan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat hingga saat ini berupa upaya-upaya preventif melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Memperketat pelaksanaan kunjungan

Upaya pengetatan dalam pelaksanaan kunjungan dilakukan dengan upaya penerapan strategi pengamanan secara baik dan prosedural tanpa adanya pengecualian

2. Melakukan Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan secara ketat terhadap pengunjung yang memasuki areal kunjungan pada Pintu I dan Pintu II dan di areal Pintu III dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pengunjung sekaligus juga memeriksa barang-

barang bawaan pengunjung melalui *X-Ray*. Melakukan pemeriksaan terhadap penghuni yang akan memasuki areal kunjungan dan pada saat akan memasuki areal hunian kembali setelah selesai kunjungan

3. Melakukan pembatasan terhadap petugas yang tidak sedang berdinamika untuk memasuki areal hunian dengan alasan yang tidak jelas
4. Meningkatkan ketersediaan sarana pengamanan dan optimalisasi penggunaannya, khususnya media pengamanan untuk mendeteksi NAPZA yang disembunyikan dalam badan pengunjung dan penghuni serta barang-barang bawaan mereka.

Upaya-upaya tersebut di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat telah menjadi bagian dari strategi pengamanan RUTAN yang dipadukan dengan strategi pengamanan RUTAN secara menyeluruh. Namun demikian, upaya tersebut akan dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu memperhatikan dan memadukannya dengan kunci pokok penanggulangan masalah NAPZA yang dikembangkan oleh BNN (2007) sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran bersama bahwa penyalahgunaan NAPZA dapat kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Perlu disadari bahwa anak-anak dan generasi muda menjadi sasaran utama dari penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA
3. Adanya komitmen yang kuat dari semua komponen bangsa, baik di tingkat pusat
4. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA bukan merupakan aib keluarga tetapi merupakan masalah nasional yang menjadi tanggung-jawab bersama, harus ditanggulangi secara terpadu, terorganisir, terkordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius
5. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

3.4.1. Peran Vital Pengamanan

Pengelolaan suatu organisasi yang didirikan untuk mencapai suatu sasaran tertentu, harus mampu melaksanakan fungsi manajerial yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh **Robbins**, (2003) bahwa fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, kepemimpinan, akan dapat terlaksana dengan baik jika situasi dalam lingkungan kerja tersebut berada dalam kondisi nyaman dan stabilitas keamanan dan ketertibannya berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu sistem pengamanan dalam suatu organisasi menjadi hal yang sangat vital dan harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Demikian halnya dalam lingkungan RUTAN dan fungsi pengamanan menjadi sangat vital, mengingat obyek pengamanannya adalah manusia yang memiliki kemampuan dalam memanipulasi keadaan lingkungan sekitarnya.

Pengamanan dalam lingkungan RUTAN dapat dikatakan berlangsung dengan baik jika sistem kontrol dapat berjalan dengan baik juga. Sistem kontrol dalam lingkungan penjara menurut **Bedi**, (2004) adalah sangat penting, karena dalam pelaksanaan patroli dalam lingkungan memainkan peranan dalam upaya pencegahan secara internal, dan bukan atas perintah pihak-pihak luar, juga bukan ditujukan untuk suatu kepentingan pribadi petugas tetapi sebaliknya merupakan upaya dalam meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan kata lain kontrol lingkungan hunian sangat membantu petugas dalam mengidentifikasi modus dan motif gangguan keamanan, sebab dengan pada saat melakukan kontrol tersebut petugas selain dapat melihat langsung suhu emosi penghuni. Selain itu pada saat kontrol tersebut berlangsung, perkelahian, dan atau keributan sudah dapat diselesaikan sebelum benar-benar terjadi atau sedini mungkin telah melakukan pengendoran emosional sesaat para penghuni. Dengan demikian pragmatisme patroli tersebut sebagai penunjang berfungsinya manajemen dengan baik.

Lebih jauh **Bedi**, (2004) mengetengahkan bahwa sistem kontrol yang dijalankan melalui patroli di lingkungan hunian penjara apabila dikaitkan dengan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA berarti adalah suatu langkah

dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran tata tertib yakni peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut, khususnya pada waktu-waktu tertentu. Patroli pada situasi jam rawan sangat perlu dilakukan, mengingat biasanya pada saat sore hari menjelang malam para pengedar dengan begitu cepat melakukan aksi-aksinya sebelum situasi dalam lingkungan penjara berubah menjadi gelap dan para penghuni diperintahkan untuk kembali memasuki kamar hunaian mereka. Masalah-masalah pengamanan dan pengaturan penegakan hukum menurut **Wresmiwiro, dkk** (2003) harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat sehingga pengamanan tersebut dapat dikatakan berdaya guna dalam suatu lingkungan. Dengan demikian pengamanan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan masalah yang dihadapi oleh para penghuni tersebut.

3.4.2. Pengamanan Sebagai Sistem Kendali

Meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA menurut **Harahap**, (2003) masih mensinyalir lemahnya pengawasan pelabuhan laut dan udara, darat ditempat-tempat strategis lainnya sebagai pintu gerbang masuknya Narkoba di Indonesia. Sebut saja peredaran NAPZA di Sumatera Utara, dengan letak geografis dan alam Sumatera Utara yang dekat dan berbatasan dengan Aceh, dan banyak pulau-pulau, maka nampaknya para pelaku bisnis NAPZA sangat lihai mensiasati keadaan tersebut sehingga perjalanan barang haram itu masuk ke Indonesia dengan mulus dan siasat para pelaku bisnis NAPZA tersebut lebih canggih daripada manajemen strategiantisipasi dari pihak penyelenggara negara ini. Kondisi ini menyebabkan setiap harinya berkilo-kilo shabu-shabu, berton-ton Ganja dapat beredar di Indonesia.

Lebih jauh **Harahap**, (2003), berlangsungnya peredaran gelap NAPZA di Indonesia seperti tidak dapat dikendalikan menimbulkan suatu pertanyaannya mendasar, apakah mungkin terdapat konspirasi antara sindikat NAPZA dengan instansi atau aparat penegak hukum di negara ini? Indikasi kearah terjadinya suatu

konspirasi memang kelihatannya cukup berdasar mengingat bahwa pada kenyataannya ditemukan beberapa petugas penegak hukum terjerat hukum karena masalah NAPZA. Dengan demikian pejabat negara ini belum punya *political will* dan *political actions* memerangi kejahatan ini dan secara konsisten terhadap penegakan hukum sehingga kejahatan NAPZA yang membahayakan ini tidak akan menyebar dan berkembang terus. Sebagai perbandingan di negara-negara yang modern seperti Singapura, Malaysia Arab Saudi yang konsisten dalam penegakan hukum kejahatan jenis ini nyaris tak terdengar. Di Indonesia hukuman yang sudah kerkekuatan hukum tetap pun (garasinya ditolak) dengan alasan peninjauan kembali lagi tak juga dilaksanakan.

Selanjutnya **Harahap**, (2003) menguraikan bahwa aspek penuntutan dalam tatanan ini masih ada terdengar penangguhan penahanan, permaian pasal dakwaan yang didakwakan dan ketidakberanian melaksanakan putusan hukuman mati yang dilakukan oleh pengadilan serta tindakan kontroversial, Kejaksaan tidak bersedia melaksanakan penetapan hakim dengan alasan masih memohon patwa ke Mahkamah Agung (kasus **Icang**) yang sekalipun GRANAT melihat sikap ini adalah suatu sikap kesungguhan betapa pentingnya hukum ditegakkan dalam kasus Narkoba. Sementara itu aspek peradilan, hakim diposisikan sebagai wakil Tuhan dan sebagai benteng terakhir harapan masyarakat untuk mencari keadilan tegaknya hukum dan keadilan tampaknya seringkali mengecewakan masyarakat dengan vonis palsu atau vonis yang dipalsukan, dan ringannya hukuman. Fenomena ini juga dapat terjadi kesalahan bukan terjadi di pihak pengadilan, namun di pihak penyidik dan penuntut Umum dengan penelitian hukum yang tidak metodologis, membawa terdakwa ke persidangan dan akhirnya pengadilan dengan alasan teori penemuan hukum meringankan atau membebaskan terdakwa. Fenomena inilah sebenarnya yang harus dikaji secara seksama agar tidak terjadi penarikan kesimpulan yang salah dalam suatu peristiwa hukum.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dan bagaimana strategi pengamanan RUTAN dalam menanggulangnya serta apa saja faktor yang mempersulit RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat beigunakan sebagai acuan dalam membuat model perencanaan strategi pengamanan dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan hunian RUTAN. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penlitian ini, penulis mengumpulkan data dengan metode pendekatan kualitataif. Metode ini adalah suatu teknik pendekatan ilmiah untuk pengumpulan data dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan subyek dan obyek penelitian ataupun sumber-sumber lain yang relevan.

Pendekatan kualitatif menurut **Creswell**, (2002) adalah pendekatan ilmiah yang dipergunakan sebagai cara atau sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah-masalah sosial ataupun ragam permasalahan manusia, sehingga diperoleh suatu gambaran holistik (menyeluruh) tentang aspek-aspek yang sedang diteliti. Gambaran dari hasil pengumpulan data tersebut diolah dalam rangkaian kalimat yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan kata lain informasi yang diperoleh dari subyek yang menjadi sumber informasi atau yang disebut sebagai informan disusun secara rinci dan sistematis sebagai suatu bahan laporan ilmiah dan berlatar alamiah atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu cara untuk menggali dan mengumpulkan data penelitian, kemudian memaparkan keadaan yang sebenarnya dari subyek atau obyek yang

sedang diteliti sehingga informasi tentang apa yang seharusnya diungkap dapat tergali dengan tepat serta menyeluruh.

Pemilihan metode pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini penulis lakukan atas dasar pertimbangan bahwa penulis cenderung merasa lebih mampu untuk melakukan penggalian secara langsung informasi dari *informan* secara mendalam melalui suatu proses tanya jawab dalam mengungkap topik permasalahan dalam penelitian secara menyeluruh. Penulis juga merasa bahwa penggalian informasi secara langsung dari informan ini akan mempermudah penulis dalam menyusun hasil penggalian informasi tersebut dalam rangkaian kalimat yang sistematis secara lebih luas, serta mengkaitkannya dengan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang penulis lakukan pada saat proses analisis data hasil penelitian. Dengan demikian, melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, maka upaya dalam menggali permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN akan dapat penulis gali secara lebih realistis, dan selanjutnya data-data alamiah yang penulis temukan atau yang dikumpulkan akan penulis sortir dan kemudian disusun secara sistematis dalam rangkaian kalimat tanpa adanya suatu rekayasa pemikiran penulis atau proses memanipulasi data-data temuan di lapangan. Dengan kata lain data-data temuan lapangan tersebut dideskripsikan (dipaparkan) secara tepat dan jujur.

Menurut **Suparlan**, (2004), penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku dari subyek yang diteliti, kemudian data tersebut diarahkan pada keutuhan konteks sasaran yang sedang dikaji. Metode penelitian kualitatif dapat dipergunakan dalam menganalisis gejala-gejala sosial dan budaya suatu masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan kemudian pola-pola tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan. Oleh karena itu metode kualitatif ini pada dasarnya merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mempelajari masalah-masalah dalam suatu kelompok masyarakat tertentu,

termasuk didalamnya tata cara yang berlaku, situasi-situasi sosial, pola hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses atau pengaruh dari suatu fenomena sosial. Dengan perkataan lain metode penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan menurut **Surachmad**, (1990) penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam pemecahan masalah berdasarkan pada fakta-fakta ataupun suatu kenyataan. Data-data yang telah dikumpulkan pada awalnya terlebih dahulu diinventarisir, kemudian disusun secara sistematis sehingga data tersebut dapat diuraikan, dan selanjutnya dianalisa berdasarkan teori-teori yang ada. Dengan demikian dalam melaksanakan penelitian yang penulis rancang ini, penulis melakukan pengumpulan data-data yang relevan ataupun berbagai informasi yang sesuai digali dari berbagai sumber, baik literatur seperti; buku-buku, jurnal, peraturan, surat keputusan, makalah, laporan, maupun subyek yang sumber informasi (informan) yang terdiri dari; informan kunci, informan pendukung yang berkaitan langsung dengan topik penelitian ini. Selanjutnya untuk menggali informasi yang relevan dalam memahami permasalahan penelitian tesis ini mengacu pada pertanyaan penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab pendahuluan, sebagai berikut:

1. Bagaimana modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat?
2. Apa saja faktor yang mempersulit upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini?
3. Bagaimana strategi pengamanan dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini?
4. Bagaimana model rencana strategis pengamanan yang ideal dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat?

Selanjutnya dalam melakukan analisis terhadap hasil penelitian ini, penulis akan dapat lebih leluasa mengkaitkan dengan situasi yang ada dan menyesuaikannya dengan berbagai teori yang relevan, namun tidak melebar pada aspek lain yang tidak terkait atau menyimpang dari topik penelitian tersebut. Dengan kata lain analisis secara leluasa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa penulis dapat mengungkapkan kenyataan yang penulis temukan di lapangan secara lebih lengkap dan alamiah. Artinya data yang diperoleh tersebut akan dapat disajikan secara lebih nyata baik yang menyangkut motif yang mendasari perilaku maupun sikap dan perilaku yang telah teraktualkan dari dalam diri subyek penelitian ini. Oleh karena itu data-data penelitian kualitatif deskriptif tentang Rencana Strategis Pengamanan Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA Di RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang penulis dapatkan melalui *study* literatur dan melalui wawancara mendalam akan dapat penulis lakukan secara lebih leluasa dan lebih menyeluruh, dan kemudian memaparkan hasil analisis tersebut secara tertulis dalam rangkaian kalimat yang sistematis dan bernuansa empiris.

4.2. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana telah dijelaskan oleh **Sugiyono**, (2003) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya data penelitian ini dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya maka data-data penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang langsung memberikan informasi atau data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Menurut **Moleong**, (2004) sebagaimana yang dikutip dari uraian **Lofland & Lofland**, menyatakan bahwa sumber utama data penelitian kualitatif adalah data

verbal yakni dalam bentuk rangkaian kata-kata atau cerita dan tindakan nyata yang dapat direkam dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan beberapa metode atau teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

4.2.1. Observasi

Berupa pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyata tentang obyek penelitian. Observasi atau pengamatan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, penulis melakukan penerapan strategi pengamanan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sehingga penulis dapat melihat langsung proses penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

4.2.2. Wawancara

Akurasi dari pengumpulan data penelitian ini digali melalui wawancara langsung kepada subyek yang terkait langsung dengan penyusunan dan penerapan tentang Strategi Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam menangani peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Artinya subyek ataupun informan yang diwawancarai adalah orang yang terlibat langsung menyusun dan melaksanakan tugas pengamanan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Penentuan ataupun pemilihan informan tersebut diasumsikan akan dapat memberikan informasi secara lugas, luas, terpercaya dan mendalam mengenai:

1. Motif dan modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat
2. Faktor apa saja yang mempersulit strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini.

3. Strategi pengamanan dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini
4. Penyusunan suatu model rencana strategis pengamanan yang ideal dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

Selanjutnya dalam upaya menggali informasi secara menyeluruh tentang topik penelitian ini, maka penulis membuat suatu panduan wawancara agar proses penggalian informasi tersebut dapat terlaksana secara terfokus atau terarah dan berstruktur serta dilakukan secara *snow ball* kepada pihak *informan* yang ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan tersebut.

4.2.3. Informan

Informan yang dipilih berdasarkan suatu kriteria khusus yakni subyek yang terkait langsung dengan penyusunan dan pelaksanaan strategi bidang pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sehingga penelitian yang penulis lakukan ini akan dapat mengungkapkan apa yang seharusnya digali. Pemilihan informan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan tujuan dan permasalahan yang akan diteliti yakni permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa informan yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang sesuai dengan topik penelitian., sebagai berikut :

- a. *Key Informant* yang mampu memberikan informasi relevan dengan penelitian dan juga berperan dalam penyusunan suatu kebijakan lokal dan sekaligus mampu menjadi pengarah dalam pelaksanaan strategi pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA.

- b. *Important Informant* adalah Petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pelaksana strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat
- c. *Supplement Informant* yaitu Petugas RUTAN yang mengetahui dan mampu memahami serta berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Selanjutnya dalam upaya memperoleh data-data valid yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengenai “Rencana Strategis Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan NAPZA, maka penulis melakukan wawancara secara berulang dan mendalam untuk menghindari adanya bias atau kesalahan dalam menggali informasi yang terkait dengan topik penelitian sebagai akibat kealpaan atau akibat lain yang menyebabkan penulis melakukan kesalahan (*human error*) dalam menggali data-data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu pengumpulan data-data penelitian ini nantinya akan membutuhkan jangka waktu yang relatif lama jika dibandingkan metode penelitian lain, namun dengan berulangnya proses wawancara ini dilakukan, penulis akan dapat mengetahui dan memahami secara lebih luas tentang topik yang sedang diteliti. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran informasi atau kesalahan informasi tentang topik penelitian tersebut, maka penulis melakukan *re-check* dengan para *informant* tersebut.

4.2.4. Penelitian Kepustakaan

Selain menggali informasi dari subyek yang memahami dan terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, penulis

juga melakukan penelitian kepustakaan. Hal ini penulis lakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan topik penelitian dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku bacaan, diktat, dokumen, serta perundang-undangan yang mempunyai relevansi masalah yang diteliti yakni permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dan strategi penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Dengan demikian penulis lebih memahami mengenai topik yang akan diteliti dan nantinya akan lebih mampu dalam melakukan analisis secara tepat terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

4.3. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis hanya membatasi ruang lingkup lokasi penelitian di RUTAN Klas I Jakarta Pusat saja, dengan alasan bahwa, pertama di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat nampaknya telah terjadi peningkatan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA yang cukup berarti dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2006 telah ditemukan kasus pelanggaran tata tertib Narkoba sebanyak **33** (tigapuluh tiga) kasus dan meningkat menjadi **55** (limapuluh lima) kasus pada tahun 2007. Selain itu pada kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir ini peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat telah menjadi sorotan pihak media, baik media cetak maupun media elektronik, dan RUTAN Klas I Jakarta Pusat telah dianggap sebagai salah satu tempat yang paling aman dalam melakukan aksi atau kegiatan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di DKI Jakarta.

4.4. Cara Penyajian Data

Penyajian data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan data-data yang digali dari subyek penelitian, menurut **Arifin**, (2005) dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif disajikan secara sistematis melalui

suatu proses analisis dalam suatu paparan yang terdiri rangkaian kalimat yang merupakan gabungan dari kata-kata, sebagai ciri penyajian dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan kata lain data yang telah terkumpul dalam penelitian diproses ataupun diolah, kemudian disajikan setelah diedit terlebih dahulu untuk memeriksa dan meyakinkan apakah data yang diperoleh tersebut telah cukup mampu untuk menggambarkan kenyataan yang sebenarnya serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan pengolahan data hasil penelitian dengan memilah-milah terlebih dahulu hasil penelitian tersebut kemudian memaparkannya secara sistematis dalam uraian kalimat secara alamiah (tidak manipulasi), dan kemudian mensinkronkannya dengan teori ilmiah sehingga layak dikategorikan sebagai suatu karya ilmiah penelitian.

4.5. Analisis Data

4.5.1. Operasionalisasi Faktor-Faktor SWOT Dan Informan

Penyusunan rencana strategis pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat berdasarkan hasil penelitian ini nantinya akan dilakukan setelah data hasil penelitiannya nanti dianalisis berdasarkan analisis SWOT, dan untuk proses analisis tersebut, berikut ini dijabarkan operasionalisasi faktor-faktor SWOT dan informan yang akan diungkap dan dianalisis antara lain:

Tabel 14:

Operasionalisasi Faktor-Faktor SWOT dan Informan

| No | Faktor-Faktor SWOT | Jenis Data | Sumber Data |
|----|---|--|---|
| 01 | Faktor Internal a. Visi dan Misi b. Tujuan RUTAN c. Dasar Hukum • Pancasila • UUD 1945 • KUHAP/KUHP | Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder | Peraturan Informan, Peraturan, Perundang-Undangan Informan, Peraturan, Perundang-Undangan, Dokumentasi |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • UU. No. 12 tentang Pemasyarakatan • UU. No. 22 tentang Narkotika • UU. No. 5 tentang Psikotropika • UU. No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban <p>d. Sarana dan Prasarana RUTAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Fisik gedung • Sarana Pengamanan • Sarana Pembinaan <p>e. Jumlah Petugas RUTAN</p> <p>f. Jumlah Penghuni RUTAN</p> <p>g. Kemampuan Kerja Petugas</p> <p>h. Keterampilan Petugas Mempegunakan peralatan canggih dalam mendeteksi peredaran gelap NAPZA</p> <p>i. Kepedulian kerja petugas terhadap penanganan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>j. Semangat kerja petugas dalam penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>k. Pelaksanaan tugas pengamanan sehari-hari</p> | <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> | <p>Informan, Peraturan, Perundang-Undangan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> |
| 02 | <p>Faktor Eksternal</p> <p>a. Pemahaman penghuni tentang permasalahan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>b. Kepedulian penghuni dan keluarga terhadap permasalahan</p> <p>c. Perubahan sosial yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat</p> <p>d. Dukungan masyarakat peduli terhadap permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN</p> <p>e. Potensi kerjasama lintas sektoral atau antar departemen terkait</p> <p>f. Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang berlangsung di lingkungan masyarakat umum</p> <p>g. Persepsi masyarakat terhadap pengedar dan penyalahguna NAPZA yang menjadi mantan narapidana</p> <p>h. Upaya masyarakat dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat</p> <p>i. Upaya penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat umum</p> | <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> <p>Primer, Sekunder</p> | <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> <p>Informan, Dokumentasi</p> |

4.5.2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data tentang faktor-faktor SWOT terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

Tabel 15:
Pengolahan Data

| No | Faktor-Faktor SWOT | Jenis Data | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data | Penilaian Informan | | | |
|----|--|--|---|---|--------------------|---|----|-----|
| | | | | | SB | B | KB | SKB |
| 01 | Faktor Internal 1. Visi dan Misi a. Tujuan RUTAN b. Dasar Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Pancasila • UUD 1945 • KUHAP/KUHP • UU. No. 12 tentang Pemasarakatan • UU. No. 22 tentang Narkotika • UU. No. 5 tentang Psikoropika • UU. No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban c. Sarana dan Prasarana RUTAN <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Fisik gedung • Sarana Pengamanan • Sarana Pembinaan d. Jumlah Petugas RUTAN e. Jumlah Penghuni RUTAN f. Kemampuan Kerja Petugas g. Keterampilan Petugas Mempegunakan pealatan canggih dalam mendeteksi peredaran gelap NAPZA h. Kepedulian kerja petugas terhadap penangglangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA i. Semangat kerja petugas dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA j. Pelaksanaan tugas pengamanan sehari-hari | Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder | Peraturan Informan, Peraturan, Perundang-Undangan Informan, Peraturan, Perundang-Undangan, Dokumentasi Informan, Peraturan, Dokumentasi Informan, Dokumentasi Informan, Dokumentasi Informan, Dokumentasi Informan, Dokumentasi Informan, Dokumentasi Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |
| 02 | Faktor Eksternal a. Pemahaman penghuni tentang permasalahan penyalahgunaan NAPZA | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| b. Kepedulian penghuni dan keluarga terhadap permasalahan | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |
| c. Perubahan sosial yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |
| d. Dukungan masyarakat peduli terhadap permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |
| e. Potensi kerjasama lintas sektoral atau antar departemen terkait | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |
| f. Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang berlangsung di lingkungan masyarakat umum | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |
| g. Persepsi masyarakat terhadap pengedar dan penyalahguna NAPZA yang menjadi mantan narapidana | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |
| h. Upaya masyarakat dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |
| i. Upaya penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat umum | Primer, Sekunder | Informan, Dokumentasi | Studi Kepustakaan, Wawancara | | | | |

4.5.4. Pedoman Wawancara

Upaya dalam menggali data penelitian dengan baik, maka disusun suatu panduan wawancara guna memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini dari sumber-sumber yang kompeten sebagai berikut:

Tabel 16:
Penilaian Data

| No | Faktor-Faktor SWOT | Informan | Penilaian Informan | | | |
|----|--|--|--------------------|---|----|-----|
| | | | SB | B | KB | SKB |
| 01 | <p>Faktor Internal</p> <p>a. Bagaimana Visi dan Misi RUTAN saat ini dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>b. Bagaimana tujuan dan target RUTAN dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>c. Bagaimana pelaksanaan Dasar Hukum terkait dengan upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, menyangkut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pancasila • UUD 1945 • KUHAP/KUHP • UU. No. 12 tentang Pemasarakatan • UU. No. 22 tentang Narkotika • UU. No. 5 tentang Psikoropika • UU. No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban <p>d. Bagaimana Sarana dan Prasarana RUTAN saat ini dalam mendukung penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA menyangkut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Fisik gedung • Sarana Pengamanan • Sarana Pembinaan <p>e. Bagaimana kekuatan atau jumlah Petugas RUTAN saat ini</p> <p>f. Bagaimana kondisi jumlah Penghuni RUTAN</p> <p>g. Bagaimanan Kemampuan Kerja Petugas dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini</p> <p>h. Bagaimana Keterampilan Petugas Mempegunakan pealatan canggih dalam mendeteksi peredaran gelap NAPZA</p> <p>i. Bagaimanan Kepedulian kerja petugas terhadap penangglangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA</p> | <p>Kepala RUTAN, Akademisi</p> <p>Ka. Pengamanan RUTAN, Akademisi</p> <p>Kepala RUTAN, Akademisi</p> <p>Staf Kesatuan Pengamanan RUTAN</p> <p>Staf Kesatuan Pengamanan RUTAN</p> <p>Kepala RUTAN, Ka. Pengamanan RUTAN</p> <p>Kepala RUTAN, Ka. Pengamanan RUTAN</p> <p>Kepala RUTAN, Ka. Pengamanan RUTAN</p> <p>Kepala RUTAN, Ka. Pengamanan RUTAN</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|
| | <p>j. Bagaimana Semangat kerja petugas dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>k. Bagaimana Pelaksanaan tugas pengamanan sehari-hari terkait dengan upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini</p> | Staf KP. RUTAN | | | | |
| 02 | <p>Faktor Eksternal</p> <p>a. Bagaimana Pemahaman penghuni tentang permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>b. Bagaimanan Kepedulian penghuni dan keluarga terhadap permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN</p> <p>c. Bagaimana Perubahan sosial yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat</p> <p>d. Bagaimanan Dukungan masyarakat peduli terhadap permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN</p> <p>e. Bagaimana Potensi kerjasama lintas sektoral atau antar departemen terkait</p> <p>f. Bagaimana Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang berlangsung di lingkungan masyarakat umum</p> <p>g. Bagaimanan Persepsi masyarakat terhadap pengedar dan penyalahguna NAPZA yang menjadi mantan narapidana</p> <p>h. Bagaimana Upaya masyarakat dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat</p> <p>i. Bagaimanan Upaya penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat umum</p> | <p>Staf KP. RUTAN</p> <p>Staf KP. RUTAN</p> <p>Kepala RUTAN, Ka. Pengamanan RUTAN Kepala RUTAN, Ka. Pengamanan RUTAN</p> <p>Kepala RUTAN, Ka. Pengamanan RUTAN Ka, KP. RUTAN, Staf KP. RUTAN</p> <p>Staf KP. RUTAN</p> <p>Ka. KP. RUTAN, Staf KP. RUTAN</p> <p>Staf KP. RUTAN</p> | | | | |

4.5.5. Model Perencanaan Strategis

Sesuai dengan jenis atau spesifikasi penelitian tesis ini yakni penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam menganalisa data yang diperoleh dari *informan* atau hasil temuan di lapangan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama-tama berbagai data yang diperoleh harus diyakini telah benar-benar lengkap, dan telah disortir kemudian masuk pada langkah berikutnya yakni melakukan analisa terhadap data-data tersebut, dan menyesuaikannya dengan dengan uraian teori melalui kerangka berfikir kualitatif yaitu mengindukasikan data-data tersebut secara empiris dalam rangka membuktikan suatu kebenaran ilmiah atau kerangka berpikir yang sifatnya logis setelah dan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Proses analisis data penelitian kualitatif deskriptif dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan proses penelitian sehingga menurut uraian **Irawan**, (2004) bahwa analisis penelitian kualitatif memiliki keuntungan dibandingkan metode penelitian lainnya karena meskipun sebenarnya proses penelitian belum selesai dilaksanakan, namun proses analisis dapat dilakukan tentang topik penelitian. Dengan kata lain proses penelitian dan proses analisis dapat dilaksanakan secara paralel yang mempermudah dan sekaligus menguntungkan bagi peneliti yang menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan penelitian ini berlangsung, maka penulis juga melakukan proses analisis secara bersamaan dengan pengumpulan data. Namun untuk menghindarkan kesalahan atau penyimpangan dalam penelitian tersebut, maka perlu dilakukan pendokumentasian, pencatatan hasil pengumpulan data di lapangan secara lengkap sehingga analisis dalam penelitian ini akan dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (alamiah).


Selain itu rekam data ini dilakukan untuk pengefisiensian waktu pelaksanaan penelitian, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Bogdan & Biklen**, dalam tulisan **Irawan**, (2005) bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis *transkip interview*, catatan-catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang didapatkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu

fenomena permasalahan yang diteliti dan membantu dalam mempresentasikan hasil penemuan tersebut kepada orang lain. Selain itu dalam proses membantu pelaksanaan analisis data yang didapatkan dari subyek dan lapangan penelitian, peneliti juga dapat melakukan analisis secara kombinasi dengan menempatkan metode kualitatif sebagai metode dominan (*dominant methods*) dibandingkan teknik lainnya. Artinya data-data yang relevan dengan topik penelitian yang didapatkan dengan menggunakan metode lain ditempatkan sebagai data penunjang seperti pendapat seseorang yang relevan dengan topik penelitian ini, dan pendapat tersebut dikutip dari media informasi, maka pendapat tersebut hanya digunakan sebagai data pelengkap saja atau mungkin hanya sebagai data awal dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya setelah pengkategorisasian, penyusunan dan penganalisaan data-data hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan cara analisis deskriptif yaitu analisis dalam bentuk rangkaian kalimat untuk mendeskripsikan atau memaparkan hasil analisis tersebut, maka sebagai tahapan akhir dalam penulisan penelitian tesis ini dilakukan simpulan hasil penelitian yang disertai dengan pemaparan beberapa saran praktis yang sekiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak. Simpulan dan saran ini dikemukakan setelah analisis data dilakukan dengan mengkombinasikan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan berpedoman pada prinsip manajemen yakni efisiensi tenaga dan efektifitas waktu dan biaya penelitian. Dengan kata lain pengolahan data dilakukan seefisien mungkin, baik data primer yang meliputi hasil observasi, wawancara mendalam kepada *key informant* dan *important informan*, maupun *supplement informant* yang digabungkan dengan data-data sekunder yang diperoleh dari informasi menyangkut SOP (*standard operating procedure*) pengamanan RUTAN dalam bentuk dokumen-dokumen yang tersedia di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, juga *literature* tertulis lainnya seperti buku-buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, makalah dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini serta dapat dipertanggung-jawabkan secara empiris.

Selanjutnya, untuk mempermudah penulis dalam membuat suatu rencana strategis penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, maka penulis membuat skema yang merupakan alur pikir sebagai berikut:

Skema 2:
Rencana Strategis



Keterangan Skema;

1. Analisis situasi; dilakukan untuk memahami secara proporsional tentang situasi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Pemahaman terhadap situasi ini akan membantu penyusunan rencana strategis dalam penanggulangan permasalahan tersebut. Analisis situasi ini penting dilakukan untuk mengetahui dan melakukan penilaian secara spesifik terhadap situasi yang relevan dengan

permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, termasuk berbagai faktor yang mendorong dan menghambat upaya penanggulangannya. Analisis situasi ini juga bertujuan mengetahui prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan sebagai pedoman upaya penanggulangan masalah (pelaksanaan program, partisipasi, koordinasi, kekuatan hukum)

2. Pemetaan; melakukan penetapan perilaku-perilaku berisiko di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat serta melakukan situasi faktor risiko dan menempatkan permasalahan dalam konteks sosial kehidupan penghuni RUTAN serta berbagai faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut.
3. Perilaku berisiko; menjelaskan tentang perilaku penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang rentan terhadap keterlibatannya dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA
4. Situasi Respon; mengetahui keseluruhan respon, baik pemerintah dan masyarakat umum, sekaligus mengetahui apakah respon dapat mengatasi akar permasalahan, memperhitungkan hambatan untuk mencapai tujuan, serta mengetahui apakah respon dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk membantu pencapaian tujuan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu analisis situasi respon ini bertujuan mengetahui secara menyeluruh tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta dan hal-hal apa yang perlu dikembangkan dan diperluas dalam upaya penanggulangannya.
5. *Gap Respon*; merupakan hal-hal yang menjadi kendala dalam penyusunan strategi yang baru, dan hal-hal yang tidak bertalian dengan kebutuhan terkini dan perlu ditinggalkan serta hal-hal apa saja yang belum ditangani.

6. Isu Strategis; merupakan situasi yang menghambat dan mendorong upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA menyangkut;
 - a. Pemahaman penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terhadap permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA
 - b. Kerentanan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terhadap permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA
 - c. Peningkatan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dan beragam masalah yang ditimbulkannya
 - d. Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta penanggulangan masalah
7. Komitmen RUTAN, merupakan kebijakan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat
8. Visi; merupakan harapan tentang situasi yang ideal dimasa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah upaya mewujudkan kondisi yang mendorong tercapainya situasi ideal tersebut dengan meningkatkan kepedulian semua pihak dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta.
9. Desain program; merupakan upaya perwujudan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Kebijakan Program; merupakan penyusunan kebijakan penanggulangan yang berdasarkan data pemberdayaan lembaga koordinasi, fasilitasi dan advokasi upaya penanggulangan masalah.

10. Tujuan dan Sasaran; merupakan penerapan perencanaan strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dikalangan penghuni (tahanan dan narapidana)
11. Program dan Kegiatan; merupakan upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang cukup memadai dan berkualitas berdasarkan upaya analisis atau kajian yang akurat.
12. Monitoring dan Evaluasi; merupakan serangkaian uraian tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam setiap Rencana Program Menyusun dan mengembangkan rencana, sistem, dan pelaksanaan monitoring evaluasi Sumber pendanaan yang dapat mendukung pelaksanaan RENSTRA
13. Rencana Operasional; merupakan program unit terbesar atau besaran kegiatan dalam upaya penanggulangan masalah Contoh Pencegahan, Survey (penelitian), Koordinasi, advokasi, Keberlanjutan.
14. Rencana kerja tahunan; merupakan pencapaian sasaran yang diharapkan untuk di wujudkan sesuai dengan target capaian selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran tahunan; pengalokasian dana sebagai penunjang kegiatan program atau rencana strategi yang sudah dicanangkan.

Selanjutnya dalam menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyusun suatu panduan wawancara sehingga tergal informasi sesuai dengan bagan atau skema yang telah disusun tersebut, sebagai berikut:

1. Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sampai dengan saat ini masih terjadi meskipun mungkin pihak pengelola RUTAN, khususnya bidang pengamanan telah melakukan

upaya penanggulangannya. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana RUTAN Klas I Jakarta Pusat menanggulangi permasalahan tersebut dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan terkait dengan permasalahan tersebut.

2. Prosedur atau tata cara memasuki areal lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat ini tentunya ada standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang sudah dilegalisasi oleh pemerintah. Menurut Bapak/Ibu bagaimana barang-barang terlarang seperti NAPZA sampai bisa ada didalam RUTAN ini?
3. Selama ini upaya-upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sudah dilakukan oleh RUTAN, namun masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni RUTAN ini. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang menyulitkan dilakukannya penanggulangan NAPZA dalam lingkungan RUTAN ini secara menyeluruh?
4. Upaya penanganan permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat tentu secara garis besar sangat terkait dengan pelaksanaan tugas pengamanan yang dilaksanakan dalam lingkungan RUTAN ini. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan tugas pengamanan yang berlangsung dalam lingkungan RUTAN ini dalam kaitannya dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang telah diupayakan oleh RUTAN ini?
5. Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya kelihatannya akan mengakibatkan banyak masalah sebagai dampak dari penyalahgunaan NAPZA tersebut. Sejauh ini menurut Bapak/Ibu bagaimana dampak peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA berdasarkan jenisnya dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini?
6. Meskipun penghuni mungkin telah menyadari akibat yang ditimbulkan oleh peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut tetapi masih saja mereka mau terlibat dalam permasalahan tersebut. Menurut Bapak/Ibu

bagaimana proses keterlibatan penghuni RUTAN ini dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut?

7. Pengamanan dalam lingkungan RUTAN ini tentunya akan dapat tercapai optimal jika sarana dan prasarana pengamanan sebagai media pendukung harus memadai. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sarana dan prasarana pendukung pengamanan dalam lingkungan RUTAN saat ini?
8. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah keberhasilan upaya penanggulangan yang telah dilakukan saat ini, dan bagaimana Bapak/Ibu mengamati pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan tersebut?
9. Setelah Bapak/Ibu mengamati peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang terjadi dalam lingkungan RUTAN ini, kira-kira bagaimana rencana dan strategi yang tepat untuk dikembangkan dan diterapkan dalam lingkungan RUTAN ini dimasa yang akan datang dalam mengatasi permasalahan ini?
10. Berlangsungnya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN ini tentu berkaitan dengan interaksi penghuni dengan masyarakat luar RUTAN ini. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelayanan terhadap penghuni dan pengunjung yang perlu dibenahi berkaitan dengan masalah peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tersebut?

4.6. Keterbatasan Penelitian

Selama proses penelitian tesis ini berlangsung, maka penulis sebagai manusia tentunya memiliki keterbatasan dalam hal waktu, biaya, dan berbagai hal lain yang bersifat kealpaan sebagai manusia (*human error*). Dengan demikian dalam proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berupaya meminimalkan kesalahan dan keterbatasan yang penulis miliki, antara lain:

Mengingat penulis dalam pekerjaan keseharian membidangi pekerjaan Pengamanan, dimana bidang kerja tersebut melakukan tugas-tugas memelihara dan mengamankan penghuni RUTAN, baik dari luar RUTAN, maupun yang berasal dari

dalam lingkungan RUTAN, maka dalam mengungkap permasalahan ataupun topik penelitian ini, penulis selain memaparkan hasil pengamatan secara langsung juga memaparkan pendapat dari perspektif orang lain yang berkaitan langsung dengan topik penelitian tersebut. Oleh sebab itu penulis selain harus banyak belajar tentang topik tersebut dari literatur yang ada juga dari petugas yang erat kaitannya dengan topik penelitian, dan melakukan *re-check* informasi yang diberikan oleh satu *informan* dengan *informan* lainnya sehingga obyektifitas data dapat mencapai tingkat kesahihan yang cukup memadai.

Mengingat keterbatasan waktu yang penulis miliki dalam melaksanakan penelitian ini, dimana penulis selain harus melaksanakan kegiatan kerja sehari-hari penulis juga harus melakukan penyelesaian pengerjaan penelitian ini, maka adalah suatu hal yang membanggakan bagi penulis, bahwa ternyata teman-teman sekerja cukup mendukung penyelesaian tesis ini, sehingga penulis diberi toleransi waktu dalam hal penyelesaian kerja kantor dengan pengurangan beban kerja. Selain itu penulis juga didukung oleh beberapa partisipan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikiran untuk pelaksanaan penelitian dan penyempurnaan penulisan tesis ini.